



LAPORAN KINERJA



INTERIM TW. II 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No.11, Telanaipura, - Jambi
Telp/Fax: 0741 - 64077; 61031

 [fb.com/BPOMJambi](https://www.facebook.com/BPOMJambi)  [@BPOMJambi](https://twitter.com/BPOMJambi)  bpom_jambi@pom.go.id



TIM SAKIP dan TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INTERIM TW. II TAHUN 2021 BALAI POM DI JAMBI

Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi
Nomor. HK. 02.02.5A.5A5.06.2021.2025
Tanggal. 28 Juni 2021

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai POM di Jambi, Ahmad Rafqi, S.Si., Apt., MKM

KETUA TIM

Armeiny Romita, S.Si., Apt., MM

KOORDINATOR PERENCANA

Fuani Farid, S.Farm., Apt

KORDINATOR REVIU & EVALUASI

Marhamah, SE.

ANGGOTA

Dra. Tessi Mulyani, Apt.
Dra. Lengo Vivirianty, Apt.
Fransisca OW Nasution, S.TP
Tutut Rospiyanti Citra, S.Farm,Apt.
Sarino, S.Farm. Apt
Lusiana Wijayanti, S.Farm., Apt.
Mursidah, SH
Siti Silvia Latifah,SE
Eko Hari Sumarno, A.Md

ANGGOTA

Nurizati, S.Si, Apt
Novva Reddi Naldo, S.Farm,Apt
Desmita Adriani Syamsu,S.Farm, Apt
Adrafita Hanesty Hadi, S.Farm,Apt
Olga Saputra, A.Md

TIM PENYUSUN LAKIN :

Armeiny Romita, S.Si., Apt., MM
Ade Afrilia Ardinda, S.Sos
Ruhai Lanang Prasojo, S.Si
Hertanti Trias Febriani, S.Farm., Apt.
Sinta Anggraini S, S.Si
Arif Setiawan, SKM
Edy Syatria, S.Kom
Rahel Rekalita Artasasta Marpaung, SE

Kata
PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum W. Wb...
Alhamdulillah robbil' alamin,*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 Balai POM di Jambi dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 Balai POM di Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur yang mengacu pada Rencana Strategis 2020 - 2024, Rencana Kerja Tahunan 2021, dan Perjanjian Kinerja 2021 dengan melakukan Pengukuran Kinerja, *input*, *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan.

Dengan kondisi pandemi diasease virus Corona Covid-19 yang masih belum berakhir, maka perubahan dan penyesuaian sistem pengawasan obat dan makanan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 5 M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Pengelolaan Data Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dicapai serta menjadi tolok ukur saat ini dalam upaya perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Jambi pada Triwulan berikutnya dan masa yang akan datang.

Assalamu 'alaikum W. Wb...

Jambi, 20 Juli 2021

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Ahmad Rafqi, S.Si., Apt., MKM

Ringkasan **EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan II Balai POM di Jambi tahun 2021 disusun sebagai salah satu wujud Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Jambi kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya yang dapat dijadikan umpan balik untuk evaluasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Jambi dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tanggal 20 Mei 2020, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis dan 28 (*dua puluh delapan*) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Balai POM di Jambi pada tahun 2021.

Dengan kondisi Pandemi Corona Covid-19 yang belum berakhir maka Balai POM di Jambi masih tetap melaksanakan aturan pemberlakuan pembatasan jam kerja maupun jumlah pegawai yang *Work from Office* atau *Work from Home* (WFO/WFH) serta pembatasan kegiatan di luar ruang selama Triwulan II tahun 2021, menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program kegiatan pertemuan di Kelompok Substansi Infokom yang mengumpulkan banyak orang, kegiatan pengawasan dan penyelidikan ke sarana oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Substansi Penindakan.. Untuk mengatasi hal tersebut Balai POM di Jambi telah mengupayakan pertemuan KIE dengan pembatasan jumlah peserta dan pemeriksaan sarana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5 M.

Capaian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan yang dihitung secara BSC

Balanced Score Card rata-rata sebesar 98.53% dengan kriteria **BAIK**, rincian penilaian :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi, capaian NPS 109,92 % (Baik);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, (Capaian di Akhir Tahun)
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, (Capaian di Akhir Tahun);
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, dengan capaian NPS 105,97 % (Baik);
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 101,87% (Baik);
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 96,98% (Baik);
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 78,83% (Cukup);
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif, (Capaian di Akhir Tahun);
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal, (Capaian di Akhir Tahun);
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, (Capaian di Akhir Tahun);
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel, dengan capaian NPS 89.75% (Cukup).

Terkait pengelolaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2021 dengan pagu pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 20,026.896,000,- dan dengan adanya pemotongan anggaran tunjangan kinerja sesuai SE dari Menteri

Keuangan RI maka pagu dukungan manajemen awalnya Rp.14,633.798,000,- berubah menjadi Rp. 13,539.290,000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi berubah dari Rp.34.660.694,000,- menjadi Rp.33.566.186,000, Adapun serapan anggaran sampai triwulan II oleh Balai POM di Jambi sebesar Rp.10.,126.244,680,- (30.17%) dari total pagu anggaran sesuai perhitungan OMSPAN.

Perhitungan serapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Balai POM di Jambi triwulan II tahun 2021 secara umum belum berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara Efisien terlihat dari perhitungan secara keseluruhan Indeks Efisiensi (IE) diatas **1 yaitu berkisar 1.00 – 1.43 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 - 0.43 dengan kata lain capaian tingkat efisiensi 75% (Tidak Effisien).**

High Light *Triwulan 2 Tahun 2020*

Balai POM Jambi dalam Gambar

Fungsi Infokom



01 April 2021, kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa di Desa Tegal Arum Kabupaten Tebo. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas desa terhadap keamanan pangan. Peserta terdiri dari komunitas ibu rumah tangga, komunitas sekolah, komunitas remaja dan komunitas pelaku usaha pangan dengan Jumlah Peserta yang hadir 50 orang.



13 April 2021 - 06 Mei 2021, Kegiatan Intensifikasi Pangan Takjil Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan di Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan menguji pangan takjil yang diduga mengandung bahan berbahaya boraks, formalin, rhodamin B, dan methanil yellow menggunakan tes kit. Selain itu dilakukan juga Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan pembagian brosur mengenai bahan berbahaya pada pangan serta memilih pangan aman di masa Pandemi-Covid 19.



15 April 2021, kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat melalui KJE bersama Anggota Komisi IX DPR RI Drs. H. Zulfikar Achmad, di dampingi Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai POM di Jambi Marhamah, SE di Kabupaten Bungo, Target sasaran pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional, ibu rumah tangga dan lintas sektor terkait. Jumlah Peserta yang hadir 250 orang



16 April 2021, kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat melalui KJE bersama Anggota Komisi IX DPR RI Hj. Saniatul Latifa, SE, MM, di dampingi Kepala Balai POM di Jambi AHmad Rafqi, S.Si, Apt, MKM dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Armeiny Romita, S.Si, Apt di Kabupaten Tebo. Target sasaran pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional, ibu rumah tangga dan lintas sektor terkait. Jumlah Peserta yang hadir 250 orang.



25 Mei 2021, kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Jambi yang di wakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bapak Drs. H. Ahmad Bastari, MPd. Peserta dari kegiatan ini yaitu lintas sektor Baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi, asosiasi makanan dan minuman, akademisi, media massa, masyarakat pengguna layanan baik pengujian obat dan makanan, informasi dan pengaduan konsumen, dan pelaku usaha usaha pangan olahan.



14 Juni 2021, kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM didampingi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Ahmad Rafqi S.Si, Apt, MKM dengan Peserta KIE sebanyak 500 yang dibagi 2 kelas, yang berasal dari Perwakilan komunitas Gerakan Mari Mengaji (GERAM) di Kota Jambi.



17 Juni 2021, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di kabupaten Tebo. Bimtek kader keamanan pangan sekolah dibuka secara resmi oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo diwakili oleh bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo Bimtek keamanan pangan untuk Kader keamanan pangan sekolah diikuti oleh 36 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru pembina UKS dan orang tua siswa/komite sekolah yang mewakili 12 sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA sebagai pilot proyek sekolah pangan aman.

Loka POM Sungai Penuh dalam Gambar

Fungsi Infokom



13 April 2021 - 06 Mei 2021, Kegiatan Intensifikasi Pangan Takjil Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan pengujian sederhana menggunakan test kit yang mana terdiri dari pengujian Boraks, Metanil Yellow, Rhodamin-B dan Formalin. Selain pengujian Test Kit, dilakukan juga Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan membagikan brosur mengenai bahan berbahaya pada pangan serta memilih pangan aman di masa Pandemi-Covid 19.



22-23 Juni 2021, Kegiatan Penyebaran Informasi Workshop "World Food Safety Day dan Spice Up The World" dilaksanakan di Aula Arafah Resort, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Melalui Zoom Meeting yang diakses panitia pada link <https://linktr.ee/Dit.PMPUPQ>. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB. Dan dilanjutkan pada tanggal 23 Juni 2021 secara daring pada pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan keamanan, mutu dan gizi pangan kepada masyarakat, pelaku usaha serta pemangku kepentingan.

SILAHKAN BAPAK/IBU KOORDINTOR
DITAMBAHKAN FOTO KEGIATAN TERBAIK DAN
INFORMASI KEGIATANNYA
YANG SUDAH DIEDIT YA....
Maksimal hanya 2 halaman utk Laporan
TRIWULAN II
(01 APRIL – 30 JUNI 2021)

Inovasi IT Balai POM di Jambi

SiTrackpom (Sistem Tracking Pengujian Obat dan Makanan)

Inovasi pembangunan sistem informasi layanan publik pengujian obat dan makanan pelanggan eksternal di Balai POM Jambi (SiTrackpom) merupakan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas proses pelayanan serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya sistem antrian yang panjang untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana, cepat dan efektif, dengan link <https://sitrackpom.com>

Inovasi Pelayanan Publik ini sudah berjalan sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang yang merupakan salah satu pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai POM di Jambi. Inovasi ini diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di tingkat Kementerian PAN dan RB tahun 2020.

Silaras (Sistem Informasi LapoRan Awal KasuS)

SILARAS (Sistem Informasi LapoRan Awal kasuS) Balai POM di Jambi merupakan media pelaporan masyarakat dan petugas Balai POM di Jambi terkait informasi awal terhadap sarana penjualan secara *online* atau *offline* produk Obat dan Makanan ilegal. *Patrol cyber crime* dilakukan dalam memantau aktivitas penjualan online baik berupa kosmetik, obat tradisional maupun obat keras serta pangan tanpa izin edar. Aplikasi Silaras merupakan aplikasi sederhana yang digunakan oleh Seksi Penindakan Balai POM di Jambi, yang dibangun mulai bulan April tahun 2020 untuk mempermudah melakukan pendataan terkait peredaran Obat dan Makanan ilegal di Propinsi Jambi dengan link <https://silaras.bpomjambi.com>.

SiTelap Uji (aplikaSi surat perinTah pEngujian dan LAPoran hasil Uji)

Aplikasi **SiTelap Uji** (Aplikasi Surat Perintah Pengujian dan Laporan Hasil Uji) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pembuatan Surat Perintah Pengujian dan Laporan Hasil Uji yang bertujuan membantu dan memudahkan Penyelia dalam membuat Surat Perintah Uji (SPP) dan Laporan Hasil Uji (LHU) dengan *soft ware xampp*. Aplikasi ini digunakan karena penggunaan Aplikasi SIPT sampai pertengahan tahun biasanya masih *maintanance* dan belum bisa diakses/dimanfaatkan, sehingga timbul ide untuk menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2018 yang hanya berlaku untuk internal Penyelia Pengujian Balai POM di Jambi dengan link http://localhost:8080/spp_pangan2020/index.php

Sisuka (Sistem Informasi Surat MasUk dan surat KeluAr)

Aplikasi **Sisuka** (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pengarsipan dan disposisi surat masuk dan surat keluar secara elektronik agar mudah ditelusur keberadaan surat-surat yang dibutuhkan. Selama ini administrasi surat masuk dan surat keluar dan penulisan lembar disposisi masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi Sisuka yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu petugas penerima surat untuk pengadministrasian surat masuk dan surat keluar dan sudah tercatat langsung tujuan surat serta lembaran disposisinya dapat langsung dicetak.

Sisuper (Sistem Informasi SURat PERintah membayaR)

Aplikasi **Sisuper** (Sistem Informasi Surat Perintah Membayar) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pengadministrasian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh petugas Keuangan, yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi Sisuper yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu petugas keuangan untuk pengadministrasian SPM sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan.

LOGAsset

Aplikasi **LOGAsset** Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam penggunaan Asset Negara dan persediaan (BMN) yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi LOGAsset yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu pengelola BMN untuk mendata pemakaian dan Stock Asset yang selalu terupdate sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan.

SimayaIdolaKita

Aplikasi **Simaya Idola Kita** merupakan inovasi dalam Sistem Pelayanan Publik yang dapat digunakan oleh Konsumen dan Masyarakat umumnya untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan antara lain Peraturan terkait Obat dan Makanan, Sertifikasi, Registrasi, Pengujian Laboratorium produk Obat, Makanan, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

Penghargaan diterima Balai POM di Jambi

1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 dari TUV Rheinland
2. Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dari BSN KAN
3. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara BPOM tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik Kategori “BAIK”.
4. Piagam Penghargaan Inovasi Laboratorium Uji Swab PCR Covid-19 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi



TIM SAKIP dan TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2020	i
BALAI POM DI JAMBI	ii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
HIGH LIGHT	xiiiv
INOVASI IT BALAI POM JAMBI	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1.	GAMBARAN UMUM ORGANISASI
	Error! Bookmark not defined.1.2.
	KEDUDUKAN
	Error! Bookmark not defined.1.3.
	TUGAS POKOK
	Error! Bookmark not defined.1.4.
	STRUKTUR ORGANISASI
	Error! Bookmark not defined.1.5.
	ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
	Error! Bookmark not defined.1.6.
	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
	Error! Bookmark not defined.1.7.
	ISU STRATEGIS
	Error! Bookmark not defined.1.8.
	PERMASALAHAN
	Error! Bookmark not defined.Bab 2. Perencanaan Kinerja
	31
2.1.	RENCANA STRATEGIS
	Error! Bookmark not defined.2.2.
	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN
	Error! Bookmark not defined.2.3.
	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020
	Error! Bookmark not defined.2.4.
	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
	51
2.5.	MEKANISME PENGUKURAN KINERJA
	52
2.6.	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR
	Error! Bookmark not defined.Bab 3. Akuntabilitas Kinerja
	57
3.1.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
	Error! Bookmark not defined.3.2.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Error! Bookmark not defined.3.3.

REALISASI ANGGARAN

Error! Bookmark not defined.3.4.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Error! Bookmark not defined.Bab 4. Penutup

170

4.1.

KESIMPULAN

Error! Bookmark not defined.4.2.

KENDALA

Error! Bookmark not defined.4.3.

REKOMENDASI

Error! Bookmark not defined.Lampiran

175

Daftar Tabel

Tabel 1.	16	Tabel 2.	16	Tabel 3.	Hubungan Sasaran Strategis Kegiatan	
Tabel 5.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2020		57			
Tabel 6.	Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Tahun 2020		58			
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis perIndikator Kinerja Utama Tahun 2020		58			
Tabel 9.	Error! Bookmark not defined.Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU SS1 dengan Target BPOM		66			
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tw I, II, III dan IV tahun 2020		67			
Tabel 12.	Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Badan POM		91			
Tabel 13.	Error! Bookmark not defined.Tabel 14. Realisasi Anggaran 2020 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama		160			
Tabel 15.	Error! Bookmark not defined.Tabel 17. Error! Bookmark not defined.Tabel 18. Error! Bookmark not defined.					

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerBPOM 22 tahun 2020)	4	
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerBPOM 29 tahun 2019)	5	
Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh	8	
Gambar 4 Peta Administrasi Provinsi Jambi		
Error! Bookmark not defined. Gambar 5. Peta Strategis Level 0 Badan POM		35
Gambar 6. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi	36	
Gambar 7. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh	37	
Gambar 8. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	38	

Daftar Grafik

Grafik 1.	Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 2.	Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan	12
Grafik 3.	Profil Sarana Produksi dan Distribusi Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	17
Grafik 4	Profil Sarana Produksi dan Distribusi Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh	17
Grafik 6.	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Target Nasional	71
Grafik 7.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tahun 2020	65
Grafik 10.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan	71
Grafik 11.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Makanan Tahun 2020	77
Grafik 13.	Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Tahun 2020	103
Grafik 14.	Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders	103
Grafik 15.	Sertifikat yang Diterbitkan Tepat Waktu	107
Grafik 16.	Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	111
Grafik 17.	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	115
Grafik 19.	Nilai Kinerja Balai POM di Jambi Berdasarkan Aplikasi Monev DJA	138
Grafik 20.	Realisasi Anggaran terhadap Target Anggaran 2020	159



BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing Nasional maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat dengan Badan POM, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dengan klasifikasi UPT Badan POM sesuai Pasal 5 Peraturan Badan POM no. 22 tahun 2020, terdiri atas:

- a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu :

- 1) Balai POM di Jambi
 - Pasal 26 ayat (2) menjelaskan Kepala Balai POM merupakan Jabatan Administrator atau setara jabatan struktural eselon III.a.
 - Wilayah kerja 9 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat dan Tanjab Timur)
- 2) Loka POM di Sungai Penuh
 - Pasal 26 ayat (3) menjelaskan Kepala Loka POM merupakan Jabatan Pengawas setara Struktural Esselon IVa,
 - Wilayah kerja 2 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh dan Kab.Kerinci)

1.2 KEDUDUKAN

Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, Pasal 2.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 pasal 3 tentang tentang OTK UPT di lingkungan Badan POM, maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

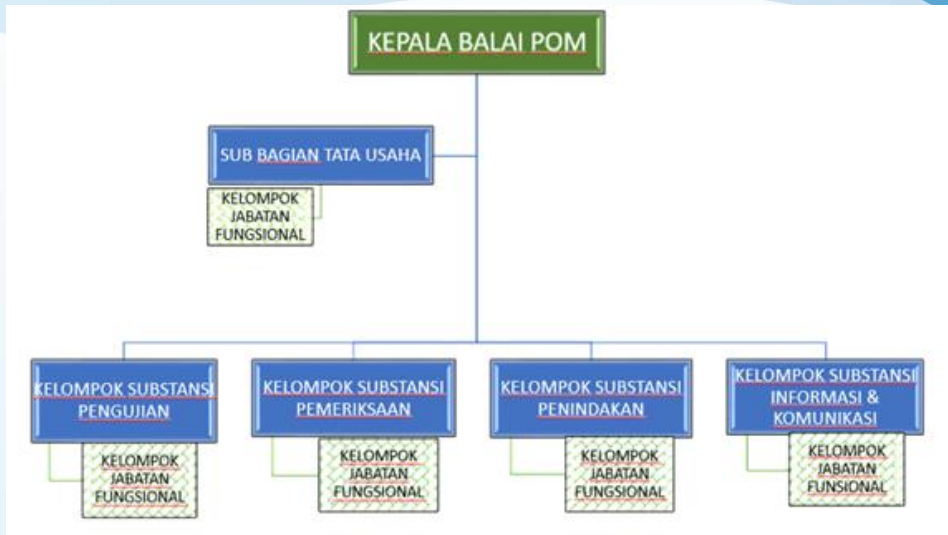
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan utama, yakni :

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui :
 - a. Peningkatan audit sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
 - b. Penguatan kapasitas Laboratorium.
- 2) Pengawasan obat dan makanan pasca beredar (*post-market*) melalui :
 - a. Pelaksanaan sampling dan pengujian;
 - b. Peningkatan cakupan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;

- c. Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui :
 - a) Program Desa Pangan Aman , Pasar aman Berbasis Komunitas, dan Keamanan Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah
 - b) KIE Bersama mitra kerja Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan
 - c) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan;
 - d) Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
 - e) Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerBPOM nomor.22 tahun 2020)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Balai POM di Jambi merupakan jabatan Administrator yang setara dengan jabatan Struktural Esselon IIIa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor. HK.02.01.1.2.12.20.1150 tahun 2020 tentang uraian fungsi UPT dan tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di lingkungan Badan POM, pasal 8 dinyatakan bahwa Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi dengan rincian:

1) Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

- Menyusun perencanaan, program dan anggaran pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- Melakukan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi ;
- Melaksanakan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi penyidikan pada wilayah kerja Provinsi Jambi ;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan

- Menyusun perencanaan, program dan anggaran inspeksi fasilitas produksi, distribusi Obat dan Makanan dan pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan kegiatan inspeksi fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi produk, fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan inspeksi fasilitas produksi, distribusi Obat dan Makanan dan pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi produk, dan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.

3) Koordinator Kelompok Substansi Penindakan

- Menyusun perencanaan, program dan anggaran cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

- Menyusun perencanaan, program dan anggaran pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Sub Bagian Tata Usaha

- Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
- Menyusun rencana, program dan anggaran;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
- Mengelola persuratan dan kearsipan;
- Mengelola tata laksana dan administrasi penjamin mutu;
- Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian;
- Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok jabatan fungsional di Balai POM Jambi terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, fungsional perencana, fungsional pranata komputer, fungsional analis kepegawaian dan fungsional arsiparis.

Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 Pasal 12 maupun Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 35 menjelaskan tentang struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) :



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

Loka POM di Sungai Penuh yang mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Melakukan inspeksi fasilitas produksi, distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 2) Melakukan Sertifikasi produk, fasilitas produksi, distribusi Obat dan Makanan;
- 3) Melakukan Pengambilan dan pemeriksaan contoh (sampling) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
- 4) Melakukan Intelijen dan Penyidikan di wilayah kerja Loka POM;
- 5) Mengelola komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat;
- 6) Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.04.01.1.22 06.18.3240 tanggal 28 Juni 2018 menunjuk Kepala Balai POM di Jambi sebagai Koordinator Loka POM di Sungai Penuh dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Sungai Penuh, dan juga karena anggaran kegiatan Loka POM di Sungai Penuh masih bergabung dengan DIPA Balai POM di Jambi, sehingga dengan demikian Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2021 Loka POM di Sungai Penuh masih tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2021 Balai POM di Jambi,

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 - 2024 diharapkan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif ;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel.

Balai POM di Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, terutama dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat

Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sebagai UPT Badan POM Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* sampai dengan *post market control* yang disertai dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*),

Berdasarkan bisnis proses yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian obat dan makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Jambi tidak bekerja sendiri sebagai *single player* melainkan bekerja sama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. merubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control* dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

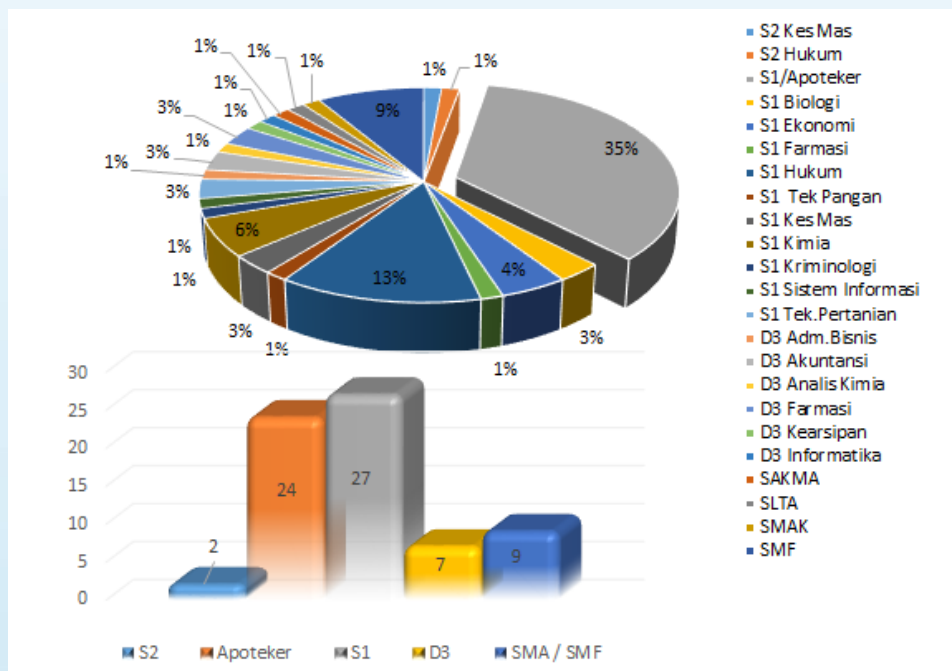
Upaya penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi diperlukan dukungan dan peningkatan kerja sama, komunikasi informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat Jambi dengan memberikan perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnya, berdasarkan verifikasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bulan Agustus 2019 jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 115 (*seratus sembilan belas*) orang. Karyawan Balai POM di Jambi per 01 April 2021 berjumlah 67 (*enam puluh tujuh*) orang, 4 (*empat*) orang diantaranya dalam masa Tugas Belajar sehingga GAP kebutuhan SDM sejumlah 52 (*lima puluh dua*) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi melakukan rekrut 27 (*dua puluh tujuh*) orang Tenaga Honorer, diantaranya untuk Tenaga Administrasi 10 (*sepuluh*) orang dan Tenaga Teknis Laboratorium 7 (*tujuh*) orang.



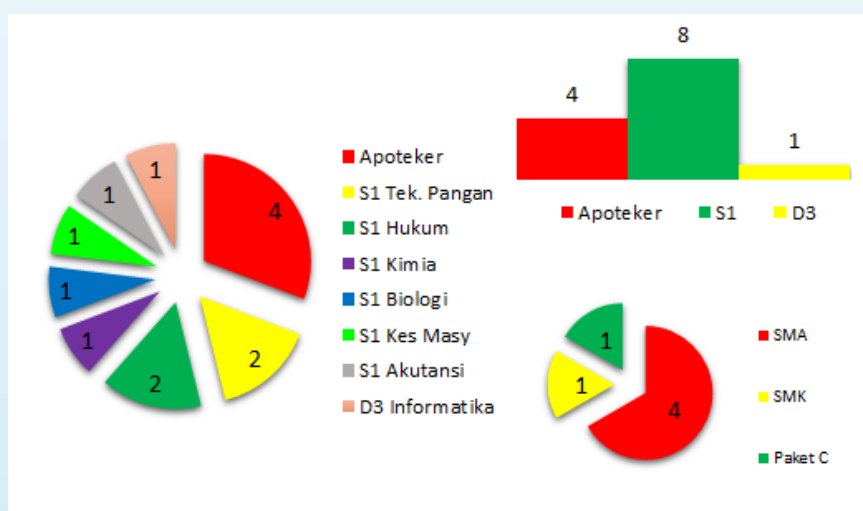
Grafik 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Kebutuhan dan GAP

Subtansi/ Subbag	Jumlah SDM Balai POM di Jambi			
	Existing	TUBEL	Kebutuhan	GAP
Sub Bagian Tata Usaha	16		24	8

Substansi Pemeriksaan	13		21	9
Substansi Pengujian	28	3	52	27
Substansi Penindakan	4		8	4
Substansi Infokom	6	1	10	5
TOTAL	67	4	115	52

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM Sungai Penuh didukung oleh SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai lingkup tugasnya sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari 13 (*tiga belas*) orang PNS dan 6 (*enam*) orang Tenaga Honorer.



Grafik 2. Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Balai POM di Jambi berdiri di Tanah Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas bangunan sebesar 2.784 m² dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran dan pelayanan publik, laboratorium pengujian kimia Obat, laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian mikrobiologi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) no. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan nomor PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019, dengan Sertifikat Hak Milik nomor. 56 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan untuk Kantor Loka POM di Sungai Penuh masih menyewa Ruko masyarakat.

Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) yang menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) yang terkoneksi via *Switch* dan *Router* yang dikelola oleh Pusdatin Badan POM dengan *Bandwith* 3 Mbps dan penambahan *bandwith* 200 Mbps *sharing* Indihome, sehingga Balai POM di Jambi dapat mengakses internet dan komunikasi data secara langsung, namun saat ini VPN sering bermasalah sehingga Balai POM di Jambi saat ini hanya mengandalkan 200 Mbps *sharing* Indihome. Untuk komunikasi antar Lingkungan Badan POM, Balai POM di Jambi masih menggunakan *Video Conference (VICON)* yang merupakan bantuan dari Pusat Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN)

Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 105 KVA dengan pembagian daya untuk Gedung Utama/Kantor 10,0 KVA, Gedung Pengujian Kimia Pangan 32,0 KVA, Gedung Pengujian Mikrobiologi 33,0 KVA dan Gedung Pengujian Kimia Terapetik 30,0 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai POM di Jambi dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA yang saat ini sudah sering terjadi kerusakan.

Peralatan Laboratorium

Laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi yang didukung dengan peralatan laboratorium memadai sesuai standar dan telah mendapat sertifikat akreditasi sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional nomor.

975/3.a.1/LAB/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai laboratorium pengujian dari dengan Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu juga proses pengujian harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal.



Untuk melakukan pengujian sesuai standar, laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai standar minimum laboratorium, metoda analisa yang terkini agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dipercaya.

Tahun 2020, P3OMN sudah menyatakan Balai POM di Jambi sebagai Laboratorium yang mampu melakukan uji DNA Porcine menggunakan alat rt-PCR terhadap produk pangan olahan sederhana dan gelatin.

Hasil *Assesment Good Laboratory Practices* (GLP) di Balai POM Jambi tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim Asesor dari P3OMN bulan Oktober 2020 atas verifikasi penilaian *Self Assesment* diperoleh nilai 67.2% pemenuhan persyaratan GLP yang terdiri dari Pemenuhan Standar Kompetensi Penguji 78.8%, Ruang Lingkup Pengujian 67.0% dan Standar Minimum Alat Laboratorium 55.7%, masih terdapat GAP yang sangat besar sehingga diperlukan peningkatan jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan peningkatan kompetensi penguji setiap tahunnya sesuai standar demi peningkatan pengawasan dan mutu pengujian obat dan makanan. Untuk tahun 2021 Audit GLP direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

Dibanding dengan tahun 2019, hasil *Assesment Good Laboratory Practices* (GLP) di Balai POM Jambi (81.2%) terdapat GAP yang sangat signifikan, yaitu 14%, hal ini karena adanya perbedaan penilaian terhadap jumlah standar ruang lingkup sesuai Parameter Uji, Standar Alat Laboratorium Kelompok II dengan jumlah Peralatan yang lebih banyak dibanding Kelompok III tahun 2019.

Balai POM di Jambi berkomitmen melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan dan memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana serta pelaksanaan dan

penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2015 secara konsisten dan berkesinambungan.

Anggaran

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang didukung

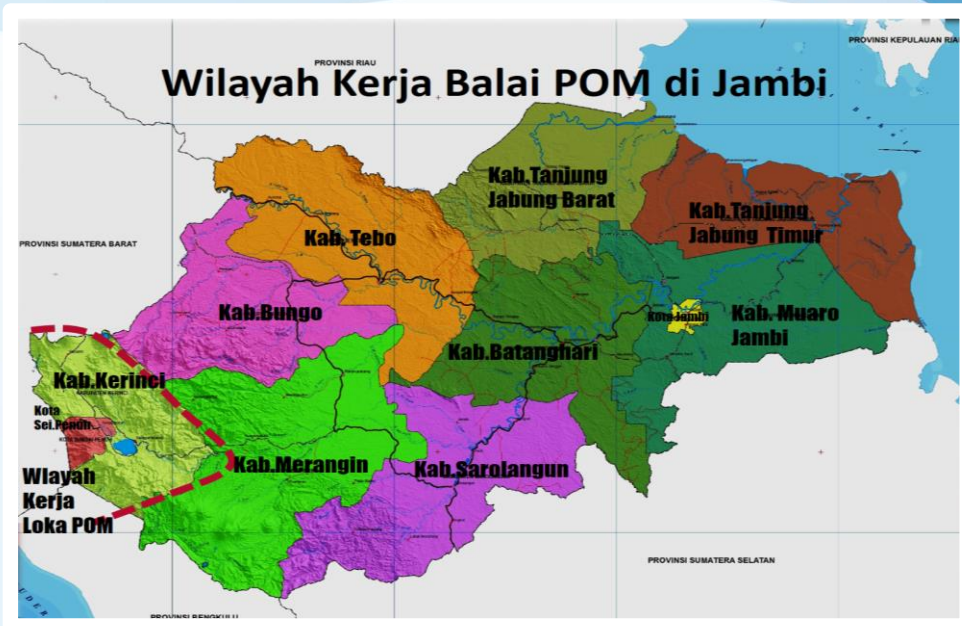


anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan pagu program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp.20,026.896,000,- dan dengan adanya pemotongan anggaran tunjangan kinerja sesuai SE dari Menteri Keuangan RI maka pagu dukungan manajemen menjadi Rp. 13,539.290,000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi berubah dari Rp. 34.660.694,000,- menjadi Rp.33.566.186,000,-.

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di wilayah Timur pulau Sumatera pada 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi ± 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan perairan 3.274,95 km². sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi

Wilayah administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 50.160,05 km². Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no. 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM no. 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, yang meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota sedangkan sisanya 2 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh, yang terdiri dari 138 Kecamatan dan 1.539 desa/ kelurahan.

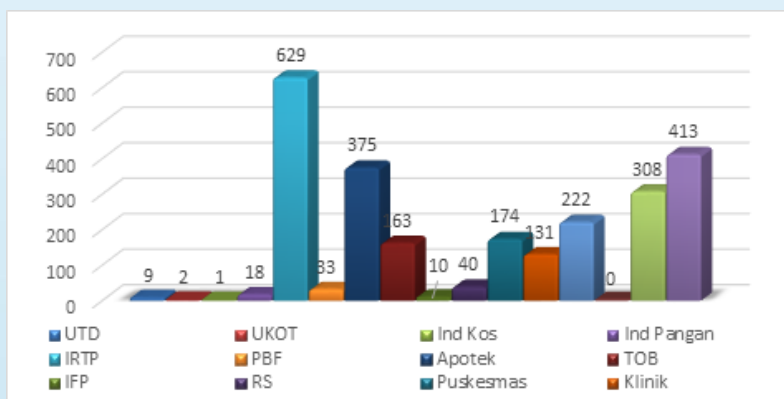
Tabel 2. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Jumlah				Jarak dari Ibukota Propinsi (km)	Pola Transportasi
			Penduduk	Kec	Kel	Desa		
I	Wilayah Kerja Balai POM di Jambi							
1	Kab. Merangin	7,679.00	358,530	24	9	204	190	Darat
2	Kab. Sarolangun	6,184.00	267,549	10	9	158	179	Darat
3	Kab. Bungo	4,659.00	329,934	17	12	141	252	Darat & Udara
4	Kab. Tebo	6,461.00	321,641	12	5	107	206	Darat

5	Kab. Tanjab Barat	4,649.85	301,469	13	20	114	131	Darat & Air
6	Kab. Tanjab Timur	5,445.00	297,735	11	20	73	129	Darat & Air
7	Kab. Batang Hari	5,804.00	258,016	8	12	101	60	Darat
8	Kab. Muaro Jambi	5,326.00	376,619	11	5	129	27	Darat
9	Kota Jambi	205.43	569,331	8	62	-	3	Darat
II Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh								
1	Kab. Kerinci	3,355.27	326,272	16	2	287	419	Darat
2	Kota Sei. Penuh	391.50	84,965	8	4	65	420	Darat
Propinsi Jambi		50.160,05	3.492.061	138	160	1,379		

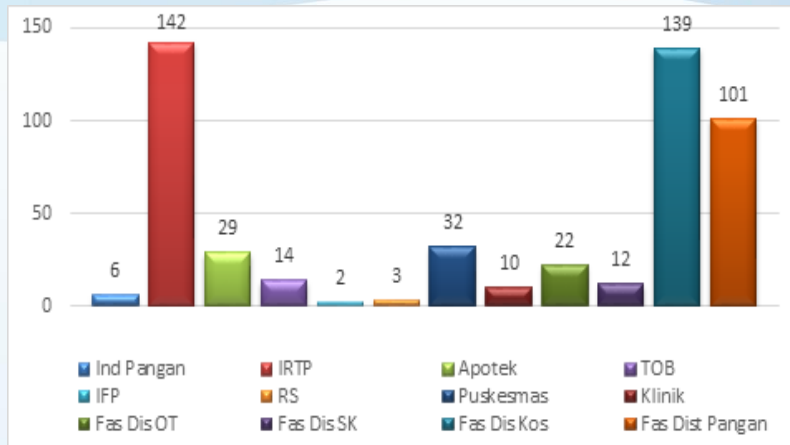
Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2019

Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi yang harus diawasi sebanyak 2.528 sarana meliputi Unit Transfusi Darah (UTD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan, IRTP, PBF, Apotek, Toko Obat Berizin (TOB), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, seperti tergambar pada Grafik di bawah ini :



Grafik 3. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Jambi

Sedangkan jumlah sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh yang harus diawasi sebanyak 512 sarana, yaitu :



Grafik 4. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh

1.7 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu strategis tersebut antara lain :

a. Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan semestinya, hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah belum memadai dan pola mutasi internal Pemerintah Daerah yang terlalu sering.

Terkait masalah tersebut Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dalam melakukan pengawasan membuat surat rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Dinas terkait dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota, agar menjadi perhatian Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Koordinasi Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal, hal ini disebabkan kurangnya komitmen beberapa Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditingkatkan koordinasi Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah dan pembentukan SK Tim Terpadu antara Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah setempat.

b. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pengelolaan obat JKN perlu dilakukan secara terencana dan berbasis resiko ke seluruh unit pelayanan dasar terutama Puskesmas. Hal ini penting dilakukan karena jumlah peserta BPJS yang akan memanfaatkan obat JKN per Desember 2020 mencapai 222,46 juta (83%) dari jumlah penduduk Indonesia. Balai POM di Jambi melakukan pengawalan mutu produk obat JKN di sarana pelayanan hulu yakni PBF dan IFK serta sarana pelayanan hilir yaitu Puskesmas, Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Toko Obat. dilakukan melalui pemeriksaan rutin ke sarana tersebut meliputi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik dan *sampling* dilakukan terhadap obat JKN serta vaksin secara acak (*random sampling*) atau targeted yang dilakukan uji laboratorium.

c. Stunting yang Menghambat Generasi Prima

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk akibat tidak terpenuhi kebutuhan gizi pangan secara permanen pada anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak normal atau terganggu ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan mempengaruhi gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya penanganan isu strategis tersebut oleh Balai POM di Jambi melalui intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap penerapan cara produk pangan baik (CPPOB) di sarana produksi maupun Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan.

Kegiatan pengawasan *post-market* produk melalui intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi Nasional merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan dengan cara pengambilan sampel (*sampling*) produk pangan fortifikasi yaitu Garam Beryodium, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit di 6 (enam) Lokus Stunting di Provinsi Jambi yang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi.

d. Pendampingan UMKM

Salah satu program Pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pengembangan fasilitasi UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang merupakan bagian dari tugas Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Jambi telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan terhadap pelaku usaha, terhadap pemenuhan dan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) pada produsen pangan, obat tradisional dan kosmetik juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan proses produksi serta bimbingan langsung e-registrasi pada sistem hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan lintas sektor terkait juga perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

e. Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Balai POM di Jambi telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS Badan POM dalam mengawal Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

f. Peredaran Obat Keras Daftar G yang Tidak Sesuai Ketentuan

Peredaran Obat Keras daftar G pada sarana yang tidak memiliki izin (ilegal) masih banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan karena pengadaan Obat Keras daftar G berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard.

Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF, Apotek dan Toko Obat yang ada di Provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi lainnya yaitu warung/kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlunya peningkatan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

g. Kosmetika Tanpa Izin Edar/TIE

Kecenderungan masyarakat khususnya kaum wanita sangat tertarik dengan perobahan penampilan yang instan untuk mempercantik diri, tidak peduli terhadap produk terdaftar atau tidak, hal ini sangat merugikan kepada konsumen sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan kepada masyarakat Jambi terhadap pemakaian Kosmetik yang Aman dengan Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta pendistribusian bahan KIE

h. Produk Makanan yang Rusak dan Kadaluarsa

Dalam hal pengawasan produk makanan secara lebih intensif melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana distribusi pangan mulai dari toko-toko kecil/kelontong, retail modern hingga distributor yang ada di wilayah Provinsi Jambi terutama di Hari Besar Keagamaan karena kebutuhan masyarakat di Hari Besar Keagamaan lebih meningkat. Balai POM di Jambi bekerjasama dengan Tim Terpadu Satgas Pangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi turut serta melakukan pengawasan produk beredar dan intensifikasi pengawasan pangan ke sarana produksi dan distribusi pangan dan parcel serta melakukan Rapi Test Kit terhadap Pangan Jajanan Pasar Bedug.

i. Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada di lokasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*.

Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual mempromosikan produknya menggunakan *Online Shop* seperti Instagram, *facebook*, *Twitter* ataupun menggunakan perantara *e-commerce/ marketplace* (*Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dsb*)

Berbelanja secara *online* ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi konsumen selain menghemat waktu karena konsumen tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang di inginkan, pilihan barang yang

ditawarkan oleh pelaku usaha secara online juga *up date*, bervariasi dan mayoritas harga juga cenderung lebih murah.

Penjualan produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan :

- Setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media sosial.
- Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain.
- Keterbatasan/ tidak adanya alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh petugas untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelaku kejahatan.
- Keterbatasan jumlah personil dalam melakukan tindak lanjut terhadap produk ilegal yang dijual secara online.
- Biaya ekspedisi yang murah, penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Balai POM di Jambi tetap terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online* dengan upaya yaitu:

- ☐ Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- ☐ Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
- ☐ Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Provinsi Jambi dalam mencari informasi terkait Identitas pengirim dan penerima.
- ☐ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

j. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen 6 (enam) area perubahan reformasi dan birokrasi melalui penataan dan penguatan sistem manajemen dan struktur organisasi, manajemen perubahan, maupun penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan dengan cara bekerja secara profesional, berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan melayani publik secara netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan kode etik aparatur negara.

Balai POM di Jambi mengupayakan kepuasan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan perbaikan dan penataan pada setiap perubahan Area Reformasi Birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi. Balai POM di Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP Nomor. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di lingkungan Badan POM.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pengujian sampel pihak ketiga, telah diterapkan aplikasi tracking proses pengujian dengan aplikasi SiTrackpom Jambi <https://sitrackpom.com> yang dapat diakses dimana saja sesuai kode tracking yang diberikan petugas layanan publik melalui handphone/PC/laptop, sehingga pelanggan tidak perlu lagi bertanya dan datang berulang ke Balai POM Jambi untuk menanyakan Hasil Pengujian.

k. Program Keamanan Pangan Masyarakat Desa, Baik Sebagai Konsumen maupun Sebagai Pelaku Usaha Pangan Desa

Pembangunan ekonomi Desa/Kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi Desa akan menurunkan angka kemiskinan.

Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan Karang Taruna.

Hingga triwulan I tahun 2020 Balai POM di Jambi baru dapat mengintervensi 31 Desa dari 1.379 Desa yang ada di Provinsi Jambi. Kecilnya jumlah Desa yang diintervensi ini karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh Desa. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai POM di Jambi sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat

k. Implementasi Inpres 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3 tahun 2017, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2021 kepada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yang anggarannya dapat dimanfaatkan untuk program pengawasan Obat dan Makanan yaitu pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek

tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana serta pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jambi

I. Pandemi Covid 19 dan Laboratorium Uji Covid-19 di Balai Jambi

WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi karena penyebab kematian ekstrim di berbagai negara. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini menjadi ancaman serius bagi dunia sejak pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia yang telah menginfeksi lebih dari satu perempat juta orang.

Virus Corona Covid 19 menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar dan membunuh lebih mudah serta berasal dari virus yang sangat berbeda dengan penyebab flu biasa.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan percepatan penanganan pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi di Triwulan I tahun 2021 diantaranya adalah :

- a. Pengujian Spesimen Covid 19 hasil Hasil Swab dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi,;
- b. Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Sarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka menjaga mutu dan keamanannya.

Melalui kegiatan tersebut Balai POM di Jambi bersinergi dengan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga sukarelawan penguji Covid-19 berasal dari Balai POM Jambi,

Berdasarkan SK. Kepala Badan POM nomor.HK.02.02.1.2.07.20.261 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penugasan Kepada Balai POM di Jambi untuk melaksanakan Pemeriksaan Uji Corona Virus Disease Covid 19 terhitung mulai tanggal 23 Juni 2020 serta SK Menkes RI Nomor. HK.01.07/MENKES/405/2020 tgl. 01 Juli 2020

dengan Kode Laboratorium Covid Balai POM di Jambi C.157 dengan memanfaatkan ruang rt-PCR uji Porcine DNA menjadi Laboratorium Pengujian Covid-19 dan telah melakukan pengujian spesimen Corona Virus Disease Covid-19 berdasarkan Surat Pengantar Permintaan Uji dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, Laboratorium Covid Balai POM Jambi telah melakukan Pengujian Spesimen Corona Virus Disease Covid-19 sebanyak 6.579 spesimen dengan hasil 2.229 spesimen (33,88%) Positif dan 4.350 spesimen (66,12%) Negatif.

PERMASAL

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi yang perlu perbaikan kedepannya, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM dan Kompetensi baik kompetensi teknis pengawasan maupun kompetensi pendukung yang berdampak pada kinerja Balai POM di Jambi. Terkait hal tersebut Balai POM di Jambi telah mengusulkan penambahan anggaran pelatihan, membuat perencanaan pelatihan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan kepada PPSDM Badan POM.
2. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung untuk pengujian seperti ketersediaan baku pembanding, alat gelas, suku cadang dan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal, metoda analisa yang diperlukan untuk pengujian belum lengkap tersedia, mengakibatkan belum semua parameter uji dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Jambi dapat dilakukan pengujian.

Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan P3OMN terkait penyediaan baku pembanding sesuai metoda analisa yang ada di pedoman sampling dan pengajuan rekomendasi kebutuhan pengadaan alat laboratorium serta pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan Badan POM untuk belanja modal, alat gelas dan suku cadang, media, reagensia dan Baku Pembanding Standar di luar yang tersedia di P3OMN agar parameter uji wajib dapat dilakukan dan terpenuhinya sesuai

prioritas sampling 2021.

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) hasil pemeriksaan dan pengujian baru bisa aktif di akhir bulan April 2021 karena kesiapan Aplikasi SIPT Versi-3 untuk beroperasi secara menyeluruh.

Terkait masalah ini Tim TI Balai POM di Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Pusdatin dalam rangka pemanfaatan Aplikasi SIPT ini serta peningkatan koordinasi antar Substansi dan pendampingan secara aktif dari tim TI kepada pengguna.

Bab 2. *Perencanaan Kinerja*

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020 –2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai POM di Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Jambi. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Jambi serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Jambi terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tanggal 20 Mei 2020 yang juga memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.



Visi dan Misi Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***



Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam

menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan Misi:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Jambi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan (*goal*) pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi;

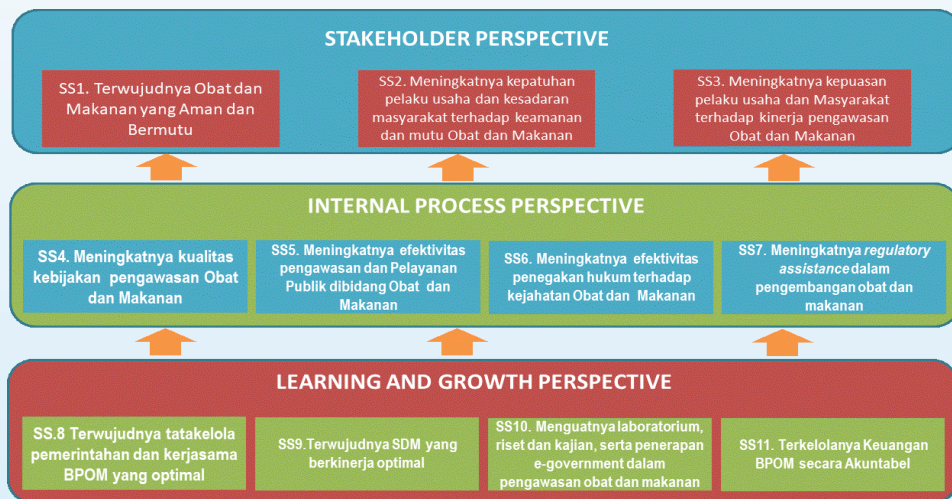
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan Pemangku Kepentingan
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha/UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Badan POM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) diharapkan Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis pada peta strategi level 0 sebagai berikut :



Gambar 4. Peta Strategis Level 0 Badan POM

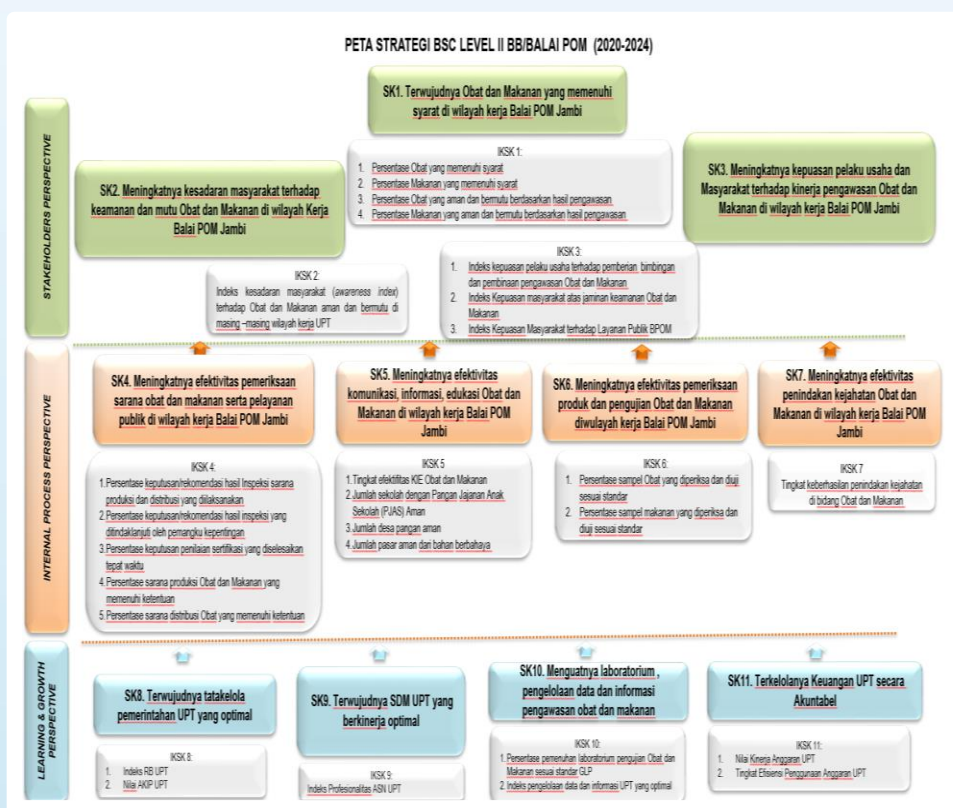
Berdasarkan Peta Strategis Lavel 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai tiga *outcome*, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/Bermanfaat dan Bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Dengan tiga *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi.

Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II berikut ini :

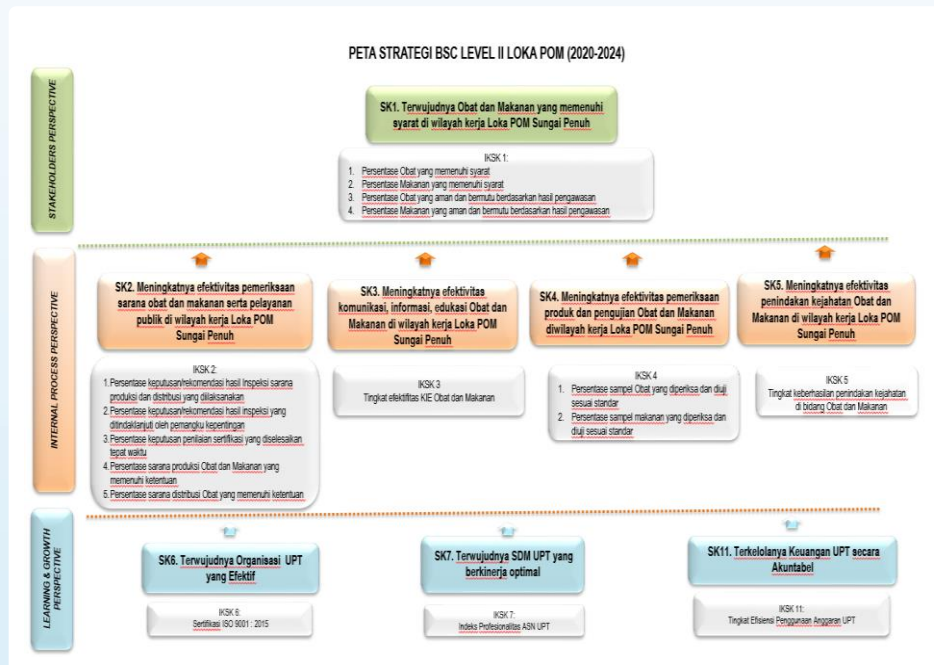


Gambar 5. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi

Meningkat luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa

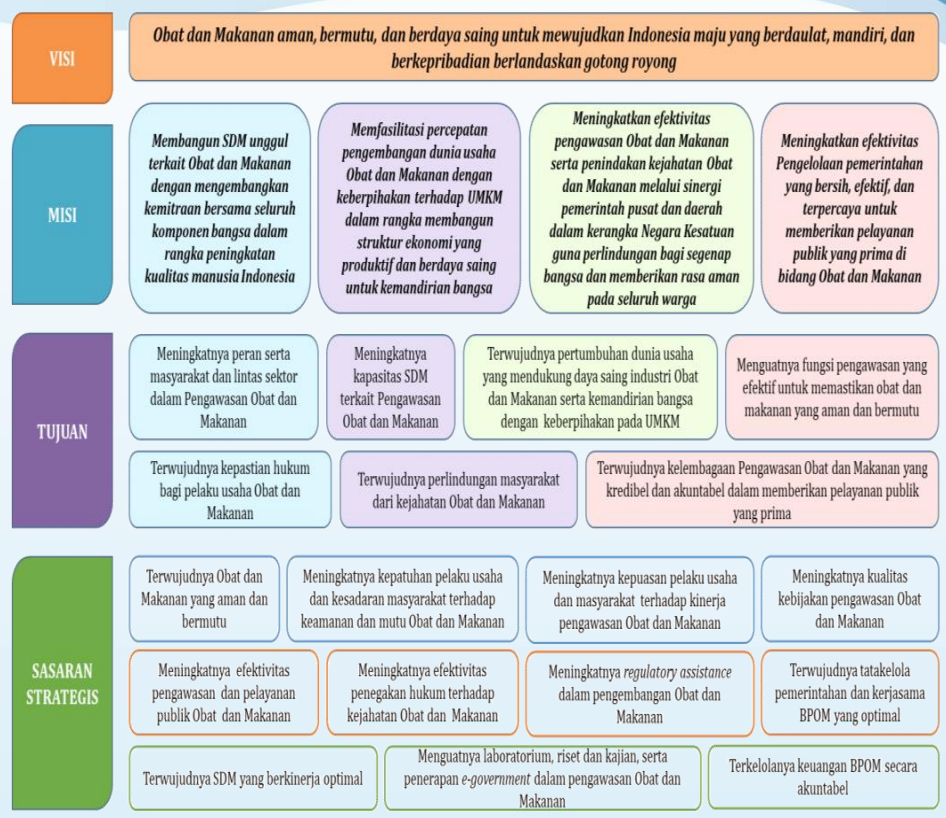
depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh dapat mencapai sasaran strategis melalui sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategis Level II di bawah ini :



Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2017-2021 berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Provinsi Jambi melalui Visi pembangunan daerah untuk tahun 2017-2021 adalah “ **Terwujudnya Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (JAMBI TUNTAS)**” serta sejalan dengan Visi Badan POM periode 2020 – 2024, Kedudukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Jambi

2.2. SASARAN STRATEGIS KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Jambi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Jambi akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Jambi Loka POM di Sungai Penuh seperti pada Gambar 6 dan 7. di atas.

Tabel 3. Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2021
Stakeholder Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	73.00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	87.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	74.00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	83.00
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86.00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	44.00
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	56.00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.76
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	87.92
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	40.00
		Jumlah desa pangan aman	12.00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.00
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	80.00

	Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	obat dan makanan	
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	89.00
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85.00
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77.00
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.00
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	94.00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	90.00 Effisien

Stakeholder Perspective:



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi adalah produk yang tergolong berisiko tinggi dan tidak ada batasan toleransi untuk produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh.
3. Pengujian laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak

memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.

4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2021 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Tw.II 2021
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60 %	83.60 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00 %	80.00 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00 %	77.00 %
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00 %	70.00 %



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai

konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama	Target 2021
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	73.00



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Badan POM selaku Pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terhadap Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh Industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan pada akhir tahun 2020.

No	Indikator Kinerja Utam	Target 2021
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	87.00
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	74.00
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	83.00

Internal Process Perspective:



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana
Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di
Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban oleh Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM akan meningkat efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Badan POM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) per triwulan kecuali untuk indikator kinerja utama Indeks Pelayanan Publik diukur pada Akhir tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57.00
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.70
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86.00
4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	44.00
5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	56.00
6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.76



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Jambi melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama setiap triwulan berupa persentase progres/tahapan pelaksanaan kegiatan terhadap jumlah sarana yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

N o	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Tw.II 2021
1	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	87.92	87.92
2	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	40	40%
3	Jumlah desa pangan aman	12	40%
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	40%



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*fullspectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai

POM di Jambi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator :

N o	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Tw.II 2021
1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	50.00
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.00	50.00



Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Jambi menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Jambi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Tw.II 2021
-------------------------	----------------	----------------------

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	80.00	35.00
---	-------	-------

Learning and Growth Perspective :



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Jambi berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) Area Perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Jambi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai POM di Jambi.

Balai POM di Jambi berupaya meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang didukung sumber daya, meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya seoptimal mungkin dan akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama	Target 2021
Indeks RB Balai POM di Jambi	89.00

Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85.00
-------------------------------	-------



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Jambi, diperlukan penguatan penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (a) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (b) pengadaan, (c) pola karir, pangkat, dan jabatan, (d) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (e) promosi-mutasi, (f) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (g) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua (h) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2021 adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2021
Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77.00



Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Jambi dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Jambi pada era digital ini. Pada Renstra 2020-2024, Balai POM di Jambi telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Jambi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2021 adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2021
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.00



Sasaran Strategis 11

Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang

menggambarkan kemampuan Balai POM di Jambi dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya setiap triwulan adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Tw.II 2021
Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	94.00	50
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	Effisien 90%	Effisien 90%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Subbag Tata Usaha dan Koordinator Substansi sesuai Tupoksi masing-masing di Lingkungan Balai POM Jambi.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh Balai POM di Jambi telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai.

Tabel. 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2021



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Admadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RAFQI, S.SI.,MKM.,APT.
Jabatan : Kepala Balai POM di Jambi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. PENNY K. LUKITO, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap	73

2021



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp / Fax : (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi	3,76
5	Meningkatnya efektivitas	Tingkat Efektifitas KIE Obat	87,92

n 2021



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanisi Pura Jambi 36122
Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	89
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	94

2021

Untuk Triwulan II tahun 2021, Balai POM di Jambi menyusun 11 Sasaran Strategis dan 28 Indikator Kinerja yang dilengkapi dengan Target Kinerja berdasarkan RENJA tahun 2021, mengacu pada RENSTRA Balai POM di Jambi 2020 – 2024 berdasarkan Visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

n 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	585.474.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	373.510.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	218.585.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	70	70	128.771.000
						73	87.220.000

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	50,7	50,7	50,7	19.866.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86	86	86	86	72.507.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44	44	44	44	109.626.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	56	56	56	518.865.000
		Indeks Pelayanan Publik				3,76	173.000.000
5	Meningkatnya efektivitas	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,92	87,92	87,92	87,92	3.613.690.000

an 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi				89	878.001.000
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi				85	197.717.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi				77	84.390.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	9.274.000.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2	2	2	2	1.809.826.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM	40	50	75	94	11.130.000.000

aran 2021

MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam

rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Penetapan pengukuran ini bertujuan untuk :

- a. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- b. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Balai POM di Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai POM Jambi yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM;
- 2) Kepala Balai POM di Jambi menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap Seksi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Jambi;
- 3) Penanggung jawab data di setiap Seksi menginput data kinerja pada data base online <http://bit.ly/monevjmb2020> secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
- 4) Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi *eperformance*;
- 5) Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas;
- 6) Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator

kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$

2. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

3. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 3}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian sebagai berikut:

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
> 120	110 < X ≤ 120	90 < X ≤ 110	70 < X ≤ 90	50 < X ≤ 70	< 50

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS1 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS3 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS4 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS5 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 6

• Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS6 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS7 = NPI1$$

Sasaran Strategis 8

• Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

**Sasaran
Strategis 9**

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

$$NPS9 = NPI1$$

**Sasaran
Strategis 10**

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

$$NPS10 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

**Sasaran
Strategis 11**

• Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

$$NPS11 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Bab 3. *Akuntabilitas Kinerja*

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Jambi guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 sebagai tahun kedua periode Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2021 dengan tahun 2020, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan aplikasi *e-performance* yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Balai POM di Jambi, diperoleh nilai NPSS sebesar **98.53%** dengan kriteria **BAIK**, terdiri dari NPS *Perspektif Stakeholder* sebesar 109,92%, NPS *Perspektif Internal Proses* sebesar 95,91% dan NPS *Perspektif Learning & Growth* sebesar 89.75%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Jambi belum berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif sesuai *Balanced Scorecard* (BSC).

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan sesuai RENSTRA 2020 – 2024 Balai POM di Jambi diperoleh capaian tahun 2020, sebagai berikut :

- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.4) memperoleh nilai antara 110% – 120% dengan kriteria **“Sangat Baik”**,
- 2 (satu) sasaran strategis (SSK.1 dan SSK 11) memperoleh nilai antara 70% - 90% dengan kriteria **“Cukup”**
- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.5) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
- 2 (satu) sasaran strategis (SSK.6 dan SSK 7) memperoleh nilai > 70% dengan kriteria **“Kurang”**
- 5 (lima) sasaran strategis (SSK.2, SSK.3, SSK.8, SSK.9 dan SSK 10) Capaian diukur pada akhir tahun 2021.

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Tw.I Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Sasaran	Kriteria
SSK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	114.37	CUKUP 
SSK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	-	-
SSK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	-	-
SSK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	108.19	SANGAT BAIK
SSK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	-	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN 
SSK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	72.33	KURANG 
SSK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	66.70	KURANG 
SSK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	-	-
SSK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	-	-
SSK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	-	-
SSK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	92.85	CUKUP 
	Rata - rata	86.09	CUKUP 

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sarana Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2021	TARGET TW.I 2021	Pembilan g	Penyaku t	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Nilai Kinerja Organisasi									86.09
Stakeholder Perspective									78.63
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60	83.60	218	228	95.61	114.37	78.63
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00	80.00	0	6	0.00	0.00	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	77.00	64	72	88.89	115.44	
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	70.00	22	37	59.46	84.94	
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	73.00	73.00	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	87.00	87.00	-	-	-	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	74.00	74.00	-	-	-	-	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	83.00	83.00	-	-	-	-	
Internal Process Perspective									91.43
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	57.00	57.00	66.00	111	61.67	108.19	115.35
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	50.70	50.70	40.00	67	53.70	117.75	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86.00	86.00	358.00	401	89.28	103.81	
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	44.00	44.00	28.00	59	47.46	107.86	
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	56.00	56.00	180.00	231	77.32	139.15	
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.76	3.76	-	-	-	-	
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	87.32	87.32	-	-	-	-	120.00
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	40.00	20.00	-	-	20.00	100.00	
		Jumlah desa pangan aman	12.00	20.00	-	-	40.00	200.00	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00	20.00	-	-	25.00	125.00	
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	30.00	300.00	407	21.70	72.33	63.32
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.00	30.00	41.00	199	18.30	61.00	
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	80.00	10.00	-	-	6.67	66.70	66.70
Learning and Growth Perspective									88.09
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	89.00	-	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85.00	-	-	-	-	-	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77.00	-	-	-	-	-	-
10	Mengusnnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00	-	-	-	-	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.00	-	-	-	-	-	
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	94.00	40.00	-	-	37.14	32.85	88.09
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	90 (Efficien)	90 (Efficien)	-	-	75.00	83.33	

Keterangan : Sangat Baik Baik Cukup Kurang Tidak Dapat Disimpulkan

11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan tersebut didukung oleh 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama dengan capaian tahun 2020, sebagai berikut :

- 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (1, 3, dan 10) memperoleh nilai antara 110% – 120% dengan kriteria **“Sangat Baik”**,
- 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (9,11,12,16 dan 27) memperoleh nilai capaian antara 90 % - 110% dengan kriteria **“Baik”**,
- 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (4, 19 dan 28) memperoleh nilai antara 70% - 90% dengan kriteria **“Cukup”**
- 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (13, 17 dan 18) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
- 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (20 dan 21) memperoleh nilai antara 50 - 70% dengan kriteria **“Kurang”**
- 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (2) memperoleh nilai < 50% dengan kriteria **“Sangat Kurang”**
- 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (5 -8, 14, 15 dan 22 – 26) Capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2021.

Kriteria *“Sangat Baik”* dan *“Baik”* menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Jambi tetap terjamin aman, bermanfaat/ berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Terpadu dan Tim Satgas Pangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Jambi serta lintas sektor terkait.

Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/ bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-

produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif.

Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, penyebaran informasi bahan KIE seperti brosur, banner, poster, pemasangan *billboard* di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jambi, sebagai berikut :



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat
di wilayah Kerja Balai POM Jambi
Kriteria Capaian " CUKUP"

Capaian Sasaran Strategis (SSK.1) tahun 2021 terhadap target 4 indikator kinerja diperoleh rata-rata 78.69.% dengan kriteria **Cukup** , terlihat pada Tabel di bawah ini :

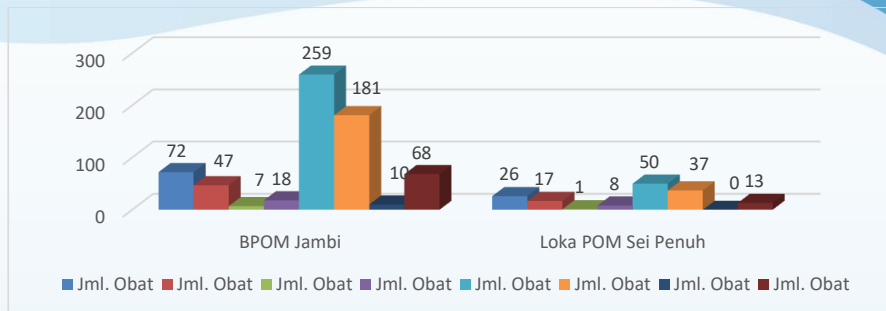
Indikator Kinerja Utama	TARGET Tw.I 2020	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60	95.61	114.37	78.69
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00	0.00	0.00	
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	88.89	115.44	
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	70.00	59.46	84.94	

pengawasan				
------------	--	--	--	--

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1:

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. *Sampling* dilakukan Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling Acak/ Random Sampling dan Targetted Sampling di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kedaluwarsa / Produk Rusak
 - 3) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS



Grafik 5. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tw.I Tahun 2020

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Total sampel Obat yang disampling dan diuji oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh triwulan I tahun 2020 berjumlah sampel dengan target Obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan pada indikator kinerja sasaran ini adalah 80,80% terhadap sampel acak (1.393 sampel) dan 77% terhadap sampel targetted (368 sampel) sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2020. Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 (SSK1) Balai POM di Jambi dengan target Badan POM, nilai capaiannya umumnya sama yaitu seperti Tabel berikut ini :

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Perhitungannya :

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Hasil Pengujian, Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 94,05%, dari 1.393 total Sampel Acak, dengan rincian sebanyak 1.296 sampel Memenuhi Syarat (MS) dengan capaian target indikator sasaran sebesar **116,40%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

a. Perbandingan realisasi dan capaian Obat yang memenuhi syarat Tw.I tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
2020	80.80	94.05	116.40	Sangat Baik
Tw.I 2021				

Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap realisasi indikator tahun 2020 dengan triwulan I tahun 2020 karena sampling secara acak/random sudah diterapkan secara maksimal.

Obat dengan *Random Sampling* (Acak) yang diperiksa dan diuji, dengan hasil tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 82 sampel (5.95%) terbesar berasal dari komoditi Obat Tradisional, dan Kosmetik, sampel Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 37 sampel, 1 sampel kadaluarsa, tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan sebanyak 16 sampel dan tidak memenuhi syarat (TMS) mutu 18 sampel dan TMS Mutu+Label sebanyak 10 sampel. Adapun parameter uji TMS Mutu yaitu 1 sampel Obat dan 3 sampel Kosmetik dengan parameter uji Angka Lempeng Total (ALT), 2 sampel obat tradisional mengandung BKO Kofein dan 15 sampel Kadar Air serta Kadar Etanol Metanol 1 pada obat tradisional. Target indikator kinerja ditetapkan pada sasaran strategis kegiatan I (SSK.1) adalah sebesar 80,80%.

2) Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Perhitungannya :

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Hasil Pengujian, Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 89,92%, dari 368 total Sampel Targetted, dengan rincian sebanyak 330 sampel Memenuhi Syarat (MS), 37 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang terdiri dari 23 sampel tanpa izin edar (TIE) dan 1 sampel kadaluarsa, 4 sampel tidak memenuhi syarat mutu, dan 9 sampel TMK Penandaan dan tidak memenuhi syarat mutu, yang terdiri dari sampel Kosmetik dan Obat dengan parameter uji Angka Lempeng Total dan Kadar air pada sampel Obat Tradisional..

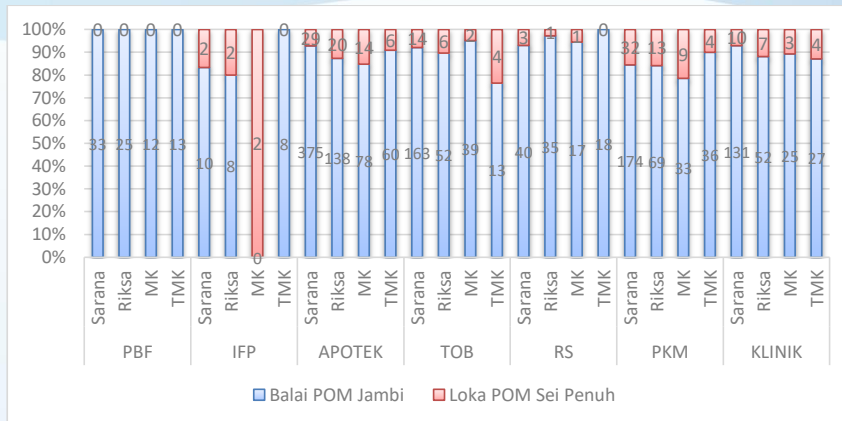
Sampai akhir Triwulan IV tahun 2020, masih ada sampel Suplemen Kesehatan (15 sampel Acak dan 1 sampel Targetted) yang belum bisa diselesaikan tepat waktu sampai dengan 31 Desember 2020, dikarenakan menunggu kestabilan

sistem alat HPLC yang dipersyaratkan untuk menguji Kadar Vitamin pada Suplemen Kesehatan, dan baru dapat diselesaikan pertengahan bulan Januari 2021.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- 1) Sampling Obat yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan menggunakan sistem *Random/Acak* dan *Targetted* terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten.
- 2) Seksi Pengujian meningkatkan kemampuan uji terhadap produk yang disampling sehingga didapatkan hasil uji produk Obat yang sesuai standar dan pedoman sampling dengan hasil uji MS atau TMS.
- 3) Dengan kondisi pandemi Covid-19 terjadi penyesuaian target sampling, sehingga ada pengurangan jumlah sampel Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dari target awal tahun 2020 sejumlah 2.181 sampel menjadi 1.761 sampel yang digunakan untuk *refocusing* anggaran APBNP dengan tujuan agar program kerja pengawasan obat dan makanan tetap berjalan dan meningkatkan efisiensi pengujian sampai dengan akhir tahun 2020.
- 4) Keterbatasan Baku Pembanding di Balai POM Jambi sesuai dengan pedoman sampling dan diluar Bahan Baku Pembanding yang tersedia di P3OMN, diantaranya *Thiodimethylsildenafil*, *Hydroxyhomo Sildenafil* beserta turunannya, Vitamin, Natrium Liotironin, dan Clenbuterol.
- 5) Dalam rangka pengawalan obat di sektor publik, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sei.Penuh melakukan sampling obat JKN dan non JKN dengan target Balai POM di Jambi Obat JKN dan Non JKN masing-masing sebanyak 147 (*seratus empat puluh tujuh*) item, dengan realisasi Obat JKN 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) dan non JKN sebanyak 155 (*seratus lima puluh lima*) item yang disampling dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:
 - a) Sampling di IFK dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana.

- b) Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja).
 - c) Ketersediaan Obat yang disampling di IFK, memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.
- 6) Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat luas melalui media social (*facebook, Instagram, Ig Live*), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan koran. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar
- 7) Meningkatnya kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2020, pengawasan terhadap produk Obat yang beredar melalui kegiatan inspeksi rutin terhadap sarana produksi sebanyak 3 sarana dan sarana distribusi sebanyak 712 sarana.
- 8) Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat dan hanya memiliki 2 sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 1 sarana produksi kosmetik, sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Propinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga dengan demikian Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik maupun sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan seperti tergambar di bawah ini



Grafik 6. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Balai POM di Jambi melakukan upaya sebagai berikut:

- Menerapkan ISO 17025 : 2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
- Melakukan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
- Meningkatkan koordinasi dengan semua IFK/Gudang Alokasi (alat/obat kontrasepsi) yang ada di Provinsi Jambi agar inventarisasi obat di sektor publik dapat dilakukan dengan baik sehingga memudahkan pada pengambilan sampel.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan Obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi.

- e) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaan label, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar baik secara kualitas maupun penandaan label sesuai dengan dokumen registrasi.
- f) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.
- g) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- h) Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi tahun 2020 sejumlah 157 yang semakin meningkat dengan artinya masyarakat semakin mengenal Balai POM di Jambi dan semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui tentang obat dan makanan yang aman.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar.

Dilakukan kesepakatan antara Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengujian Kimia, dan Seksi Pengujian Mikrobiologi untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang prioritas *sampling* serta membahas kendala yang mungkin timbul

selama pelaksanaan *sampling* dan pengujian.

Pengawasan terhadap aspek keamanan, mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan merupakan tugas kita bersama, lintas sektor, pemerintah dan

masyarakat sehingga dapat segera merespon modus operandi yang semakin berkembang serta mencari solusi yang efektif. Diperlukannya koordinasi, kolaborasi dan kerja sama para penegak hukum dan *stakeholders* ditengah era keterbukaan informasi, dimana masyarakat cenderung semakin kritis dalam menyikapi segala aspek tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Proporsi sampel acak/random pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2019. Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Adanya pandemic Covid 19 di akhir bulan Maret 2020 di Propinsi Jambi mengakibatkan pemilihan Kabupaten/Kota dan pemilihan sarana distribusi tidak bisa dilakukan secara acak.

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling tahun 2021 (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di Kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda

3. *Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi*

Definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. *Sampling* dilakukan Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka Sampling Acak/ Random di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c), Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5,
- f. Jika termasuk poin c,1, c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji,
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Perhitungannya :

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Jambi

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

- b) Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- c) Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perhitungannya :

Keterangan:

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Total sampel Makanan yang disampling dan diuji oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 543 sampel dengan target Makanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan pada indikator kinerja sasaran ini adalah 78.00% terhadap sampel acak (423 sampel) dan 70.00% terhadap sampel targetted (112 sampel) sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan capaian indikator kinerja utama persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) adalah 92.73% dan persentase Makanan yang amandan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melebihi 120%.

Indikator Kinerja Utama	TARGET 2020	Realisasi (%)	% Capaian IKU
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	72.33	92.73
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	86.73	> 120.00

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RENSTRA 2024

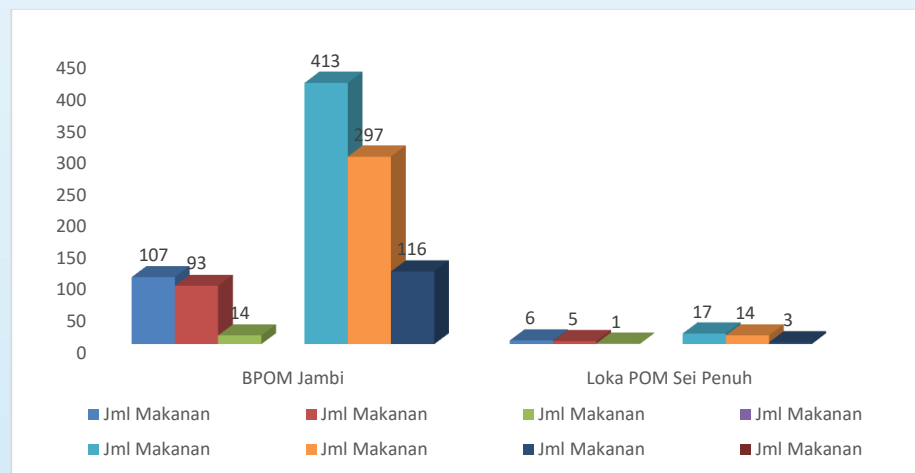
Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian 2024
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	86.00	72.33	92.73	84.10

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	71	86.73	> 120.00	> 120.00
---	-------	----	-------	----------	----------

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 **telah melampaui** target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan evaluasi penyesuaian target Renstra.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Jumlah sampel makanan tahun 2020 berjumlah 543 sampel, TIE 4 sampel dan Rusak 4 sampel, diuji Laboratorium sebanyak 535 sampel dengan hasil memenuhi syarat mutu 409 sampel (76.45%), tidak memenuhi syarat mutu 50 sampel (9.35%), tidak memenuhi syarat mutu dan penandaan label 16 sampel (2,99%) dan TMK Penandaan 60 sampel (11,21%).



Grafik 7. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel Makanan Tw. I tahun 2021

Untuk sampel makanan sampling Acak yang selesai diuji laboratorium sebanyak 423 sampel dengan hasil memenuhi syarat mutu 311 sampel (73,52%), tidak memenuhi syarat mutu 58 sampel (13.71%) umumnya kadar sulfit, benzorsak, kadar air, kadar protein, pewarna, enzim diastase pada madu dan angka lempeng total.

Sedngkan sampel makanan sampling targeted yang tidak memenuhi syarat hasil uji terdiri dari sampel fortifikasi dan sampel pendampingan UMKM. sedangkan

untuk fortifikasi garam masih dijumpai sampel tidak memenuhi syarat kandungan NaCl dan KIO₃, kandungan mineral Fe dan Zn pada sampel fortifikasi tepung terigu dan kandungan Vitamin A pada sampel fortifikasi minyak goreng sawit. Pada sampel pendampingan UMKM masih ditemukan hasil uji tidak memenuhi syarat pada kadar bahan tambahan pangan.

d. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Penetapan target telah dilakukan secara proporsional sesuai Prioritas Sampling tahun 2020.
- b) Efektifitas pelaksanaan pengawasan makanan
- c) Menguatnya komitmen **stakeholders**

Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepakatan tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

- d) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan **stakeholders**, membawa dampak yang menggembirakan, yaitu meningkatnya pengetahuan/pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Peningkatan pemahaman/pengetahuan keamanan dan mutu pangan melahirkan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat untuk hanya mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

Dari pencapaian 4 IKU pada sasaran strategis ini (SSK1), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2021 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2021 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria : BAIK

Pada Triwulan II Tahun 2021, Balai POM di Jambi telah berhasil meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM Jambi yang didukung 6 (enam) indikator kinerja utama dengan nilai capaian NPS rata-rata 105.97 % dengan kriteria BAIK.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
-------------------------	--------	-----------	---------	----------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00	57.74	101.30	BAIK		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60	60.28	118.90	SANGAT BAIK		
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	93.49	108.71	BAIK		
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00	33.94	77.15	CUKUP		
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	69.33	123.79	Tidak Dapat Disimpulkan		
Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51	-	-	-		
Rata-rata			105.97	BAIK		

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.

Petujuk atau definisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut:

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- c) Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- d) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- Pelaku usaha;
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan:
 $= (A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\% \text{ Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\% \text{ Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\% \text{ Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT Ditindaklanjuti/Dilaksanakan Pusat/UPT lain} = \frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT Ditindaklanjuti/Dilaksanakan Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT}} \times 100\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\% \text{ Rekom Pemangku Kepentingan Ditindaklanjuti/Dilaksanakan UPT} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

Memperhatikan petunjuk atau definisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di atas, maka pada triwulan I tahun 2020, rincian capaian indikator utama sasaran strategis kegiatan 5 (SSK-5) dapat dilihat pada data sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00	78.67	>120.00	Tidak Dapat Disimpulkan 

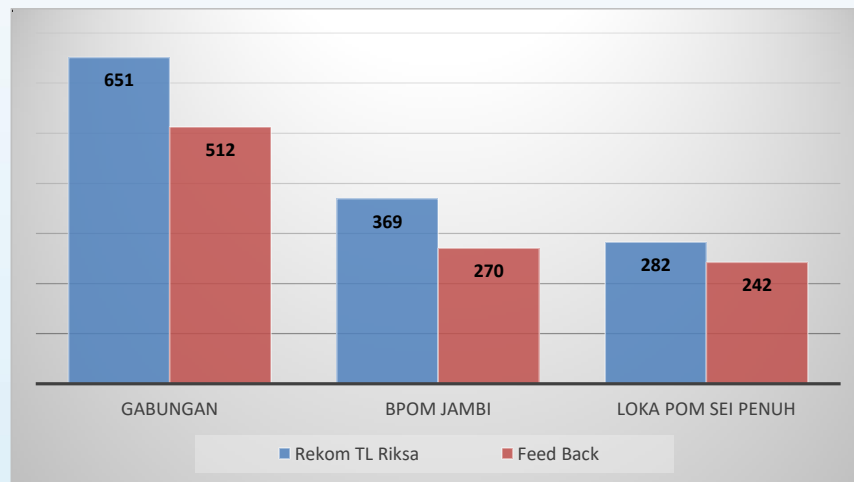
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh tahun 2020 sejumlah 512 surat atau 78.67% dari total 651 surat rekomendasi yang dikeluarkan dan dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja melebihi 120% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2024	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	65,00 %	78.67 %	121.00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana

produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 65% maka realisasi indikator kinerja ini **melebihi target** dengan capaian lebih dari 120% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sehingga diperlukan perbaikan target Renstra 2024.



Grafik 8. Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Tw. I Tahun 2020

Dilihat dari Grafik 14. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diperoleh *feedback* dari pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jambi sejumlah 270 surat atau 73.17% dari 369 surat rekomendasi sedangkan di wilayah kerja Loka POM Sungai Penuh *feed back* rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan 242 surat atau 85.82% dari 282 surat rekomendasi yang diterbitkan, yang terdiri dari :

- Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM Jambi sejumlah 221 surat atau 94.85% dari 233 keputusan yang diterbitkan dan 281 surat atau 99.65% yang ditindaklanjuti oleh Loka POM Sungai Penuh dari 282 keputusan yang diterbitkan.
- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM berupa surat edaran dari yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sebanyak 69 atau 78.67% surat dari 87 rekomendasi yang diterima.

- c) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Jambi berupa surat hasil pemantauan iklan Obat dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan/ ada *feed back* oleh Kedeputan 1 dan Kedeputan 2 Badan POM baru 43 surat atau 38.00% dari 113 surat pemantauan iklan yang dikirim.
- d) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM Jambi 100% ditindaklanjuti dari 3 (tiga) Surat Rekomendasi Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk melakukan pemantauan peredaran Obat Donasi Anti Virus.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- 1) Peningkatan penerapan/pemenuhan CDOB dari sarana distribusi Obat pada sarana PBF.
- 2) Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang mewajibkan PBF memiliki sertifikat CDOB dalam melaksanakan proses distribusi Obat.
- 3) Peningkatan kualitas pemberantasan produk Tanpa Izin Edar yang sering terjadi pada sarana distribusi Kosmetik.
- 4) Adanya monitoring secara intensif kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback melalui media komunikasi elektronik
- 5) Dilakukannya tindak lanjut hasil pengawasan ke sarana secara langsung untuk mengetahui progress dari hasil pemeriksaan sebelumnya

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Perlu dilakukannya peningkatan pembinaan tentang CPPOB dan CPPB IRT kepada pelaku usaha pada triwulan selanjutnya, hal ini disebabkan karena masih ditemukan pelaku usaha pangan yang belum menerapkan secara konsisten peraturan CPPOB dan CPPB-IRT dalam proses produksi,

pengemasan dan pelabelan produk dan dokumentasi sederhana, terlihat peningkatan persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) tahun 2020 sebanyak 73.73% sedangkan target tahun 2020 hanya 57% sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.;

- 2) Penambahan dan Peningkatan kompetensi inspektur Balai POM di Jambi, termasuk CPNS Loka POM di Sungai Penuh terutama terhadap sarana Apotek, IFK, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik agar dapat melakukan pembinaan lebih komprehensif dan menyeluruh sehingga ketidakpatuhan terhadap sarana distribusi dan pelayanan farmasi kesehatan dapat berkurang;
- 3) Perlu dilakukan kembali kerja sama dengan organisasi Profesi Apoteker (IAI) berupa sosialisasi (FGD) bagi pelaku usaha khususnya Apotek tentang bagaimana melaksanakan administrasi Apotek dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan,

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Evaluasi dan analisis tindak lanjut perbaikan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan yang intensif ke sarana baik melalui kegiatan inspeksi, sertifikasi atau peningkatan layanan pengaduan konsumen.
- 2) Peningkatan cakupan pengawasan sarana Puskesmas sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah kepada masyarakat di daerah, termasuk daerah terpencil di Provinsi Jambi.
- 3) Telah dilakukan monitoring terhadap surat rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh pelaku usaha secara langsung ke sarana maupun secara elektronik melalui media komunikasi.

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Petujuk atau definisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti diuraikan berikut ini :

- a) Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui Balai POM di Jambi kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b) Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e) Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A = **x 100%**

B = **x 100%**

1. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020*

Indikator Kinerja

Target

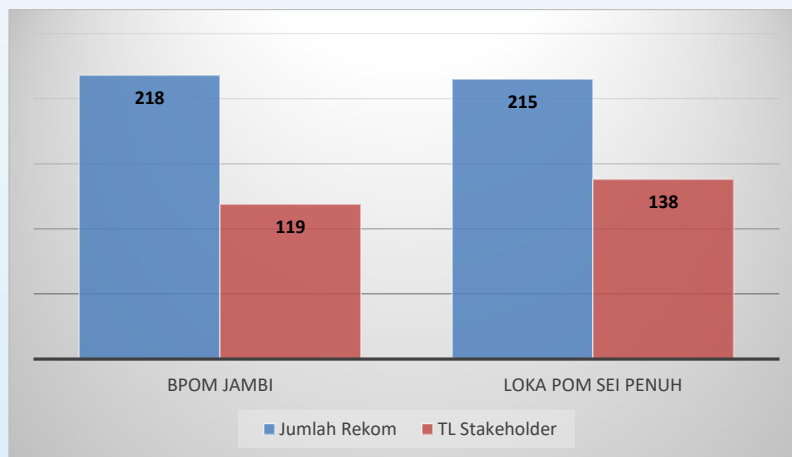
Realisasi

Capaian

Kriteria

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	42.60 %	46.34 %	108.78%	BAIK
--	---------	---------	---------	-------------

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2020 mencapai 46.34% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini 108.78% dengan kriteria **Baik** dari target yang sudah ditetapkan.



Grafik 9. Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders

Dilihat dari Grafik 15. pada tahun 2020, rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders/ Pemerintah Daerah terkait sejumlah 119 surat atau 54.59% dari 2186 surat rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh mengeluarkan surat rekomendasi sejumlah 215 surat dari hasil inspeksi ke Stakeholders atau Pemerintah Daerah setempat dan ada 215 surat atau 64,19% surat rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders/ Pemerintah Daerah setempat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2024	Kriteria
-------------------	-------------	----------------	--------------	----------

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	75,00 %	46.34 %	61.78%	Kurang
--	---------	---------	--------	---------------

Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 61.78% maka realisasi indikator kinerja ini **belum mencapai** target Renstra 2024 dengan kriteria **Kurang**, sehingga **sangat** diperlukan perbaikan target Renstra 2024.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab tidak tercapainya target dan kegagalan pencapaian kinerja rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terhadap target tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Respon yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota sudah meningkat dikarenakan adanya DAK Non Fisik Tahun 2020 serta aplikasi SMARTPOM yang sudah mulai intensif digunakan sebagai media dalam percepatan tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 2) Pelaku usaha /penanggung jawab sarana belum memahami cara membuat CAPA sebagai *feed back*/umpan balik terhadap surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 3) Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 4) Masih lambatnya respon yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 5) Monitoring terhadap *feed back*/umpan balik surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi belum efektif/ belum memadai.
- 6) Alternatif/solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, adalah :

- ☐ Dilakukan monitoring secara rutin pertriwulan terhadap jumlah surat tindak lanjut dan jumlah *umpan balik* yang ditindak lanjuti.
- ☐ Lebih aktif memantau atau mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan *umpan balik* terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan Balai POM di Jambi.
- ☐ Memberikan bimbingan kepada pengelola sarana distribusi obat/ fasilitas pelayanan kefarmasian tentang cara pembuatan CAPA.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- 1) Memberikan bimbingan kepada pengelola sarana distribusi obat/ fasilitas pelayanan kefarmasian tentang cara pembuatan CAPA
- 2) Memaksimalkan penggunaan aplikasi SMARTPOM dalam melakukan tindak lanjut ke Pemerintah Daerah
- 3) Monitoring terhadap kepastian bahwa surat/ rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan oleh Balai POM di Jambi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan;
- 4) Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi;
- 5) Aktif memberikan peringatan ulang tertulis kepada pelaku usaha /pengelola sarana, apabila tindak lanjut sebelumnya tidak direspon.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Perbaikan yang telah dilakukan dari tahun sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha /pengelola sarana tentang cara membuat CAPA;

- 2) Memberikan peringatan ulang tertulis kepada pelaku usaha/pengelola sarana, apabila rekomendasi tindak lanjut sebelumnya tidak direspon, tetapi belum optimal karena belum dilakukan secara konsisten;
- 3) Telah dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap tindak lanjut hasil inspeksi;
- 4) Untuk perbaikan pada tahun berikutnya, perlu percepatan aplikasi SMARTPOM agar evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait. Untuk itu diharapkan Tim IT mengupayakan kembali akses ke masing-masing Dinas Kesehatan tersebut.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Petujuk atau definisi operasional terkait dengan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu seperti diuraikan berikut ini :

- a) Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
 - Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
 - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
 - Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
 - Penerbitan SKI/SKE produk, bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
 - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
 - Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga (belum diperhitungkan oleh Balai POM di Jambi untuk triwulan I tahun 2020).
- b) Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

- c) Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya.

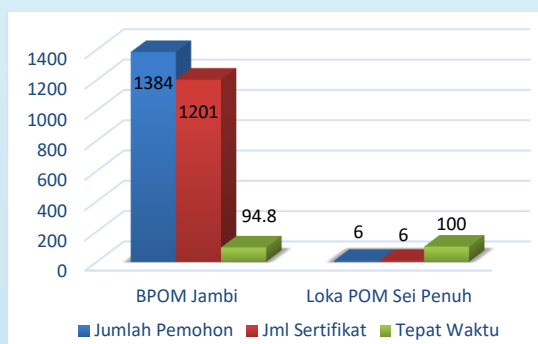
Perhitungan :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00 %	86.83 %	102.15 %	BAIK

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM Jambi sejumlah 1.201 surat keputusan atau 94.8% dari total 1.384 surat permohonan penilaian sertifikasi. Dan yang diselesaikan oleh Loka POM Sungai Penuh sebanyak 6 surat keputusan dari 6 surat permohonan. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 85% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini mencapai 102.15% dengan kriteria **Baik** dari target yang sudah ditetapkan.



Grafik 10. Sertifikat yang Diterbitkan Tepat Waktu

Dilihat dari Grafik 15. diatas, jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi tepat waktu sejumlah 1 rekomendasi SKI dan 22 sertifikat atau 84.62% dari 26 surat permohonan rekomendasi/sertifikasi CDOB dan CPPOB serta 1178 Surat Keterangan Uji Sampel Pihak Ketiga tepat waktu dari 1357 surat permohonan sertifikat begitu juga dengan Loka POM Sungai Penuh telah menerbitkan 6 sertifikat yang tepat waktu dari 6 surat permohonan rekomendasi/sertifikasi CDOB dan CPPOB.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2024	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89.00 %	86.83%	97.56%	Baik

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 89.0% maka realisasi indikator kinerja ini **belum mencapai** target Renstra 2024 namun capaiannya 97.56% dengan kriteria **Baik**, sehingga diperlukan peningkatan kinerja untuk perbaikan target Renstra 2024.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi penyebab penurunan realisasi adalah :

- 1) Belum terpenuhinya perbaikan temuan tepat waktu oleh pelaku usaha, terkait perbaikan sarana produksi disebabkan pelaku usaha kekurangan modal untuk menyelesaikan temuan tersebut, sehingga rekomendasi Balai POM di Jambi maupun Loka POM Sungai Penuh belum dapat diterbitkan.
- 2) Petugas tidak dapat memastikan kesiapan secara keseluruhan sarana produksi oleh pelaku usaha disebabkan proses fasilitasi pendampingan

dilaksanakan hanya 1 kali kunjungan, sehingga petugas tidak dapat melihat kembali perbaikan sarana yang akan diselesaikan oleh pelaku usaha sebelum audit sertifikasi dilaksanakan.

- 3) Pencapaian kinerja rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu tahun 2020 belum memperhitungkan sertifikat atau surat keterangan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan definisi operasional, karena belum ditetapkan di Rencana Kinerja/Renja Balai POM Jambi tahun 2020.
- 4) Pencapaian kinerja rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sudah memperhitungkan sertifikat atau surat keterangan pengujian sampel pihak ketiga.
- 5) Untuk wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai penuh, Kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya perbaikan temuan tepat waktu oleh pelaku usaha, terkait perbaikan sarana produksi disebabkan pelaku usaha kekurangan modal untuk menyelesaikan temuan tersebut, sehingga rekomendasi Loka POM Sungai Penuh belum dapat diterbitkan tepat waktu.

e.. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Dengan tidak tercapainya persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85 %, maka tim sertifikasi akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan GMP sarana produksi;
- 2) Telah memperhitungkan sertifikat/surat keterangan hasil pengujian sebagai salah satu komponen indikator kinerja sasaran strategis kegiatan 5 sesuai petunjuk/definisi operasional yang sudah ditetapkan pada triwulan berikutnya.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Tim sertifikasi akan merubah strategi pembinaan terhadap sarana produksi sebelum dilakukan audit sertifikasi, yaitu :
 - ☐ Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi.

- ☐ Petugas memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa fasilitasi ke sarana produksi.
 - ☐ Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.
 - ☐ Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM dalam rangka PSB (Pemeriksaan Sarana oleh Balai) dan Pendaftaran pangan olahan kepada beberapa sarana binaan
 - ☐ Pelaksanaan audit dalam rangka PSB (Pemeriksaan Sarana oleh Balai) untuk mengeluarkan surat rekomendasi pendaftaran pangan
- 2) Petugas pelayanan publik akan menginformasikan data terkait jumlah pemohon pengujian pihak ketiga dan sertifikat/surat keterangan pengujian yang diterbitkan Balai POM di Jambi tepat waktu dengan memanfaatkan Aplikasi SiTrack POM Jambi.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana produksi Obat Tradisional di Provinsi Jambi mencakup UKOT/ UMOT.
Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.
2. Sarana produksi Kosmetik di Provinsi Jambi mencakup Industri Kosmetik Gol.B
Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
3. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.
Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila:
 - Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level I dan II.

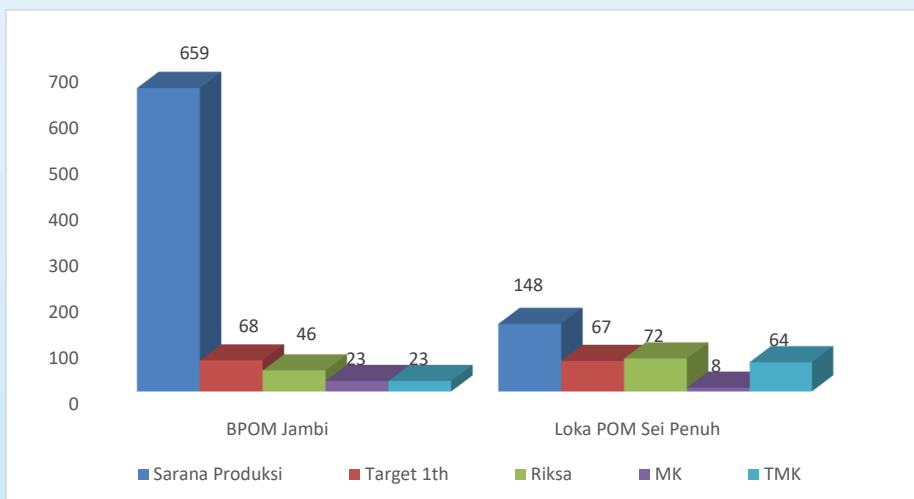
$$\% \text{ Sarana Produksi MK} = x 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00%	26.27%	61.09 %	KURANG

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi tahun 2020 adalah 23 sarana yang memenuhi ketentuan atau 50% dari 46 sarana produksi yang diperiksa dan yang diawasi oleh Loka POM Sungai Penuh ada 8 sarana yang memenuhi ketentuan atau 11.11% dari 72 sarana produksi yang diperiksa.

Secara keseluruhan target akhir tahun 2020 maka realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar sebesar 43% persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 61.09% dengan kriteria **Kurang**. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 31 sarana atau 26.27% dari 118 sarana yang diperiksa.



Grafik 11. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2019	16.00	26.12	>120	Tidak Dapat Disimpulkan
2020	43.00	26.27	61.09	KURANG

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, namun kalau dilihat dari pencapaian tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan dibanding capaian pada tahun 2019, karena itu harus dilakukan penyesuaian target pada Renstra 2020-2024.

Selama tahun 2020 terdapat adanya pemeriksaan diluar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan IRTP yang ikut menyumbangkan penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	47.00%	26.27%	55.89 %	KURANG

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 26.27% maka realisasi indikator kinerja ini **belum mencapai** target Renstra 2024 dengan capaian NPS 55.89% dengan kriteria **Kurang**, sehingga sangat diperlukan revisi/perbaikan target Renstra 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 50,00%, persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM Jambi melebihi target, hal ini disebabkan karena :

- i. Adanya peran dari lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi IRTP
- ii. Dilaksanakannya Dak Non Fisik BPOM tahun 2020 oleh Dinas Kesehatan sehingga mampu memberikan pengawasan yang optimal terhadap sarana produksi IRTP

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- ☐ Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM Tahun 2020 oleh Dinas Kesehatan terutama dalam melakukan pengawasan sarana produksi IRTP
- ☐ Melakukan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha di bidang produksi terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

Telah dilakukan pembinaan terhadap UMKM dalam hal ini sarana produksi IRTP oleh petugas Balai POM di Jambi mengenai menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan turun langsung ke sarana IRTP. Selanjutnya agar dilakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha di bidang produksi pangan olahan mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat Berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Pangan
- d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

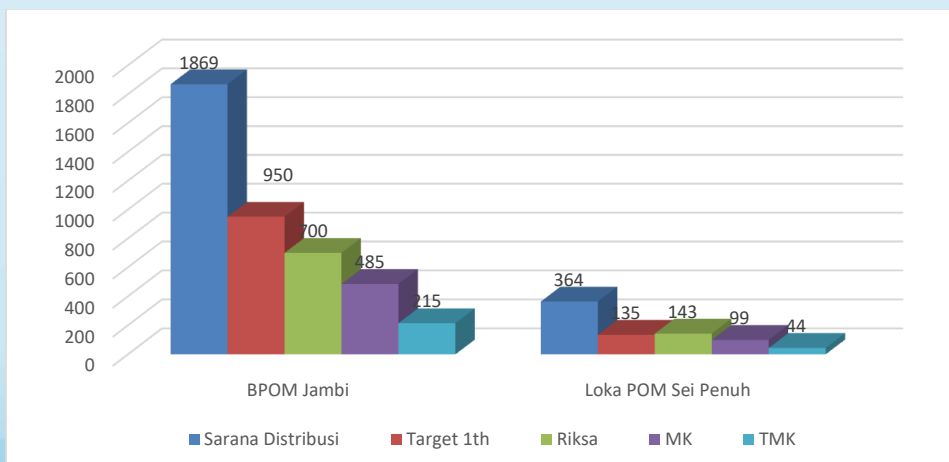
% Sarana Distribusi MK =

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00%	69.28%	> 120 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi tahun 2020 adalah 485 sarana yang memenuhi ketentuan atau 69.29% dari 700 sarana distribusi yang diperiksa dan yang diawasi oleh Loka POM Sungai Penuh ada 99 sarana yang memenuhi ketentuan atau 69.23% dari 143 sarana distribusi yang diperiksa.

Secara keseluruhan target akhir tahun 2020 persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar sebesar 55% dengan capaian atas indikator kinerja ini melebihi 120% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 584 sarana atau 69.28% dari 843 sarana yang diperiksa.



Grafik. 12 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2019	60.00	65.40	109 %	Baik
2020	55.00	69.28	> 120 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Terdapat penurunan yang sangat signifikan terhadap realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019,

Pencapaian tahun 2020 terdapat kenaikan 4.13 point dibanding capaian pada tahun 2019, karena itu harus tetap dilakukan peningkatan kinerja agar target pada Renstra 2020-2024. Dapat tercapai maksimal.

Selama tahun 2020 terdapat adanya pemeriksaan diluar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan IRTP yang ikut menyumbangkan penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	59.00%	26.27%	55.89 %	KURANG

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 26.27% maka realisasi indikator kinerja ini **belum mencapai** target Renstra 2024 dengan capaian NPS 55.89% dengan kriteria **Kurang**, sehingga sangat diperlukan revisi/perbaikan target Renstra 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM di Jambi adalah 67,00%, telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, hal tersebut disebabkan oleh :

- 1) Adanya DAK Non Fisik Tahun 2020 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dalam hal ini apotek dan toko obat sehingga membantu dalam mendorong sarana untuk menerapkan cara distribusi obat yang baik

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2020 untuk pengawasan terhadap sarana apotek dan toko obat

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

Dalam meningkatkan capaian indikator kinerja ini telah diupayakan dilakukan monitoring terhadap umpan balik / feedback yang dilakukan pelaku usaha maupun lintas sektor dengan cara mengunjungi sarana secara langsung. Selanjutnya direkomendasikan agar melakukan bimbingan teknis penerapan cara distribusi yang baik pada komoditi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria Capaian : TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

TW II 2021					
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	87.92	91.97	104,6	BAIK	
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40 %	35 %	87,5	CUKUP	
Jumlah Desa Pangan Aman	40 %	41,25 %	103, 1	BAIK	
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	40 %	37,5	93,8	BAIK	

Sasaran Strategis Kegiatan 5 ini diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Untuk triwulan II tahun 2021, telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan pada setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi, Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya memperoleh capaian dengan kriteria BAIK. Sedangkan indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman memperoleh capaian dengan kriteria CUKUP. Hal tersebut dikarenakan Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga TW II masih belum dapat dilakukan kegiatan lanjutan setelah advokasi.

1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW I I Th 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	87.92	87.92	91.97	104,6	BAIK	

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi sebesar 91.97 dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 87,92. Target ini naik dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 sebesar 86.20. Meskipun terjadi kenaikan target yang harus dicapai di tahun 2021 sebesar 1,72, namun capaian di tahun 2021 tetap dapat terlampaui. Capaian yang diperoleh sebesar 104,6 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2021	Capaian	Kriteria	
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	83.00	91.97	104,6	BAIK	

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi tahun 2021, **sudah mencapai** target Renstra 2024 capaian yang diperoleh masuk kriteria **Baik**, walau demikian tetap perlu dilakukan pelaksanaan program sesuai rencana dan yang berkesinambungan agar target Renstra diakhir tahun 2024 dapat tercapai maksimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk mencapai target capaian kinerja TW II Tahun 2020 terhadap KIE Obat dan Makanan yang efektif yaitu :

- 1) Dilakukan perluasan dan intensifikasi KIE dengan metode non tatap muka melalui berbagai media seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Baleho*, Pembagian Brosur, *Whatsapp, Subsite*, website berita, Televisi dan aplikasi *video conference* agar KIE tetap dapat berjalan dengan efektif.
- 2) Melakukan kajian materi yang disesuaikan dengan target peserta sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami
- 3) Peningkatan frekuensi KIE bekerjasama dengan stakeholder terkait
- 4) Pemanfaatan mobling untuk pelaksanaan KIE keliling dengan menasar berbagai lapisan masyarakat
- 5) Pelaksanaan KIE Bersama tokoh masyarakat

Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan KIE oleh Balai POM di Jambi yaitu :

- 1) Cakupan wilayah KIE yang luas menyebabkan belum semua daerah dilakukan pelaksanaan KIE

- 2) Pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak menyebabkan setiap kegiatan harus dibagi menjadi beberapa seksi sehingga memperlambat pelaksanaan KIE

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

1. Penyebaran Informasi mengenai Obat dan Makanan Aman melalui pameran
2. KIE obat dan makanan melalui sosial media
3. KIE obat dan Makanan Aman melalui backdrop pada ruang pelayanan publik
4. KIE obat dan makanan aman melalui website berita dan Televisi
5. KIE obat dan makanan dengan tokoh masyarakat
6. KIE Obat dan Makanan bekerjasama dengan lintas sektor terkait

i. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Selama pandemi covid -19 kegiatan KIE berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Balai POM di Jambi akan selalu melaksanakan kegiatan KIE dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk salah satunya memperhatikan jarak antar peserta KIE dengan menyediakan ruangan yang lebih besar dan melakukan pengurangan jumlah peserta, amun tetap memperbanyak frekuensi KIE. Selain itu akan dilakukan intensifikasi KIE melalui media yang paling diminati oleh masyarakat berdasarkan hasil survei efektifitas KIE guna peningkatan kualitas KIE.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW II Th 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00 (100%)	40 %	35%	87,5	CUKUP

Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 40 sekolah di Tahun 2021. Untuk TW II Tahun 2021 target yang dicapai

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single

berbentuk progres dari seluruh proses kegiatan Intervensi PJAS. Pada TW akhir yaitu TW IV, target progress adalah 100 % (seluruh proses telah terlaksana) atau merupakan 40 sekolah telah diintervensi PJAS aman. Untuk TW II capaian sebesar 35% belum sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 40 % dengan kriteria **CUKUP**.

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan target akhir adalah 40 sekolah telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan. Pada TW II, kegiatan yang telah dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan dan bimtek kader keamanan pangan di 1 (satu) kabupaten target dari 2 (dua) Kabupaten Target yakni Kabupaten Tebo.

a.b. *-Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2021	Capaian	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (100%)	35%	87,5	CUKUP

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Font color: Green

Realisasi jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) Aman tahun 2021, **belum mencapai** target Renstra 2024 dikarenakan masih beberapa kegiatan yang baru dilaksanakan. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar target Renstra diakhir tahun 2024 dapat tercapai maksimal.

b.c. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.*

Hal yang mendukung target capaian kinerja Tahun 2020 terhadap Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yaitu :

- 1) Terjalannya kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan lintas sektor untuk pelaksanaan kegiatan PJAS Aman sesuai protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Serta partisipasi peserta untuk dapat memenuhi undangan kegiatan yang telah ditetapkan secara luring.

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

- 2) Tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku
- 3) Kerjasama TIM pelaksana.

Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan PJAS Aman oleh Balai POM di Jambi yaitu :

Dikarenakan pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga untuk mengadakan kegiatan tatap muka harus menyesuaikan kesiapan sekolah sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pelaksanaannya

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Selain itu adanya komitmen yang tinggi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang menjadi target kegiatan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- 1) Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan rencana penyesuaian mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- 2) Peningkatan komunikasi yang intensif dengan pihak sekolah agar kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja			Target 2021	Target TW II Th 2021	Realisasi 2021	%Capaian	Kriteria
Jumlah Aman	Desa	Pangan	12 (100%)	40 %	41,25 %	103,1	BAIK

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebesar 40 % dengan kriteria capaian **BAIK**.

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan target akhir adalah 12 desa telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

Formatted: Font color: Auto

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2021	%Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	31 (100 %)	41,25 %	103, 1	BAIK

Formatted: Right: -0.84 cm, Space After: pt, Line spacing: single

Realisasi Desa Pangan Aman tahun 2021, **belum mencapai** target Renstra 2024 capaian yang diperoleh masuk kriteria **Baik**, dengan demikian perlu dilakukan pelaksanaan program sesuai rencana dan yang berkesinambungan agar target Renstra diakhir tahun 2024 dapat tercapai maksimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Hal yang menunjang keberhasilan target capaian kinerja TW II Tahun 2021 terhadap Jumlah Desa Pangan Aman yaitu meskipun terjadi pandemi covid-19, kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah terkait merupakan **factor** yang membuat seluruh kegiatan dapat terlaksana. Adanya semangat dan partisipasi dari seluruh peserta kegiatan juga menjadi factor pendukung keberhasilan pencapaian target yang ditentukan.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- o Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

- o Kegiatan yang menghambat keberhasilan program adalah adanya kegiatan/aktifitas lain dari komunitas atau kader sehingga memerlukan waktu untuk dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan rencana penyesuaian mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

3. 4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW II 2021	Realisasi TW II Th 2021	Capaian	Kriteria
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2 (100%)	40%	37,5	93,8	BAIK

Realisasi Jumlah Pasar Aman dari bahan Berbahaya sebesar 37,5 % dari target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebesar 40 % dengan kriteria capaian Baik.

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan target akhir adalah 2 pasar telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

b. b.-Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II Th 2021	%Capaian
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2 (100 %)	37,5	93,8

Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2020, **belum mencapai** target Renstra 2024 masuk kriteria **Baik**, walaupun demikian tetap perlu dilakukan pelaksanaan program sesuai rencana dan yang

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Font color: Green

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Not Bold, Not Italic

berkesinambungan agar target Renstra diakhir tahun 2024 dapat tercapai maksimal.

e.f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah 100%, hal ini karena beberapa hal seperti :

- 1) Adanya komitmen bersama antara Balai POM di Jambi dengan Pimpinan Daerah dan OPD lainnya dalam penentuan pasar dan intervensi pasar serta pelaksanaan kegiatan pertemuan pasar aman dari bahan berbahaya.
- 2) Terjalannya kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan lintas sektor untuk pelaksanaan program sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Serta partisipasi peserta yang dengan antusias mengikuti kegiatan yang telah direncanakan.
- 3) Tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan

e.g. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dalam menyampaikan dan melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya di Kabupaten.
- 2) Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pasar yang disesuaikan dengan jadwal aktif pasar

e.h. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada triwulan berikutnya adalah :

- 1) sementara Desa/Kelurahan/Pasar/ Sekolah yang akan diintervensi.
- 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan kesepakatan tentang jadwal dan tempat pelaksanaan yang disesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

- 3) Melakukan koordinasi yang intensif kepada lintas sektor dan kader agar sarana dan prasarana yang diperlukan dapat diketahui oleh pihak tersebut dan dapat dipenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan.



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM

KRITERIA : KURANG

Sasaran strategis kegiatan Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 119.96% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	99.53	119.91	Sangat Baik	119,96 %
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	100.28	120.82	Tidak dapat disimpulkan	Sangat Baik

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Definisi operasional terhadap persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah :

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan
- Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

Perhitungan :

% Sampel Obat yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar = $(A+B)/2$

A = **x 100%**

B = **x 100%**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	99.53	119.91	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 adalah 99.53 dengan nilai capaian NPS diperoleh 1119,91% dengan kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2024	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00	99.53	110,59	Baik

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **sudah mencapai** target 2024 dengan kriteria BAIK. Untuk mempertahankan hal ini tetap diperlukan perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat dicapai maksimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Tingginya capaian pada ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Penurunan target pemenuhan parameter standar, penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2020.

- Pengurangan target sampel terkait pandemi Covid -19 rata-rata 25% untuk masing2 komoditi
- Penyesuaian masa timeline pengujian sampel yang tadinya 22 Hari Kerja menjadi 30 Hari Kerja.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia

Kendala yang dihadapi Balai POM di Jambi dalam pemenuhan parameter uji sesuai pedoman sampling, diantaranya :

- Ketersediaan Reagensia dan Baku pembanding,
Baku pembanding yang tidak tersedia diantaranya baku pembanding Suplemen Kesehatan dan BKO Turunan Sibutramin (*Benzyl sibutramin HCl*, *Chloro Sibutramin HCl*, *N-Desmetil sibutramine*), *Thiodimethylsildenafil*, *Hydroxyhomo Sildenafil* beserta turunannya, Vitamin A, Natrium Liotironin, dan Clenbuterol yang merupakan kategori Obat Pelangsing, Stamina Pria, Gym dan Vitamin yang merupakan parameter wajib pada obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Baku pembanding tersebut tidak tersedia di P3OMN sehingga harus diadakan secara mandiri, sedangkan harganya dapat mencapai ratusan juta per 10 mg.
Balai POM di Jambi tidak mempunyai anggaran khusus untuk pembelian baku pembanding, sedangkan anggaran pembelian reagensia yang dimiliki tidak mencukupi untuk pembelian seluruh reagensia apalagi untuk pembelian baku pembanding tersebut.
- Metode analisis baru juga menjadi kendala dalam pemenuhan target tahun 2020. Pada pedoman sampling 2020 ditetapkan metode analisis menggunakan metode analisa terbaru tahun 2019, dimana metode tersebut belum pernah digunakan sehingga penguji kesulitan untuk mencari kondisi optimal.
- Kendala pengujian melebihi timeline dan carry over terjadi pada komoditi suplemen kesehatan karena pada parameter uji penatapan kadar vitamin

membutuhkan stabilitas sistem HPLC yang cukup lama sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengujian lebih lama, melebihi time line 30 hari kerja.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemik Covid-19, seluruh kegiatan pelatihan internal yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain Rumah Mutu Indonesia, maupun Distributor Alat Laboratorium. Tidak adanya pelatihan internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.
- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN telah dilaksanakan oleh Laboratorium Balai POM di Jambi. Sebanyak 9 Uji Profisiensi diikuti oleh laboratorium Pengujian Kimia Obat, OT, Kosmetik dan laboratorium pengujian Mikrobiologi dengan hasil inlier (memuaskan). Selama tahun 2020 telah dilaksanakan 2 kali uji kolaborasi diantaranya uji kolaborasi Laboratorium Kosmetik dan Laboratorium Obat Tradisional.
- Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa, selama tahun 2020 sebanyak 18 metode telah diverifikasi
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN sebanyak 59 alat maupun oleh pihak eksternal BPSMB sebanyak 27 alat dan 1 alat dari Distributor Alat.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017.

- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Untuk tahun 2021 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai oleh penguji.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Definisi operasional terhadap persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah :

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

Perhitungan :

% Sampel Makanan yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar = $(A+B)/2$

A = **x 100%**

B = **x 100%**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00 %	100.28%	> 120%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 mencapai 100.28 % atau 543 sampel dari target sampel 540 sampel sehingga capaian yang diperoleh tahun 2020 melebihi 120% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2024	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00	100.28	111.42	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **sudah melebihi** target 2024 dengan kriteria **Sangat Baik**. Untuk mempertahankan hal ini tetap diperlukan perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat dicapai maksimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling antara lain Balai POM di Jambi selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Penurunan target sampel 2020 terkait pandemi Covid-19, perubahan timeline dari 22 hari kerja menjadi 30 hari kerja, dan bertambahnya jumlah sampel pihak ketiga merupakan faktor-faktor tercapainya target.

Kendala proses pengujian sampel makanan adalah pembatalan pengadaan alat *microwave* yang rusak karena refocusing anggaran APBNP dan keterbatasan anggaran operasional pembelian gas untuk instrumen AAS. Hampir setiap sampel makanan memiliki parameter kritis uji logam, terutama sampel UMKM yang membutuhkan uji logam lengkap.

Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga bertambah.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- 1) Ketersediaan Alat Laboratorium, media, reagensia, baku pembanding dan metoda analisa di Laboratorium;
- 2) Melakukan pengujian sesuai prosedur yang telah ditetapkan ISO17025 : 2017
- 3) Menerapkan Good Laboratory Practices;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji;
- 5) Kompetensi penguji dalam melakukan pengujian.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan alat laboratorium. Untuk menyelesaikan target pengujian sampel, pengaturan jadwal WFO dan WFH secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan akan masih diterapkan di tahun 2021 mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2020, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2021 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru.



Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
Kriteria Capaian : KURANG

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dengan tahapan penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Penilaian Tingkat Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% ----- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% ---- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, ----- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% --- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Perhitungan :

Nilai Tk Keberhasilan =

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target <u>Tw.II</u> 2021	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria Penilaian
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	35%	27,59	78,83%	CUKUP

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *projustitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. Target Balai POM di Jambi tahun 2021 sebanyak 6 (*enam*) perkara tahun-n dan 1 (*satu*) perkara *carry over* dan target Loka POM di Sungai Penuh 1 (*satu*) perkara tahun-n.

Realisasi Triwulan II tahun 2021 Balai POM di Jambi terhadap perkara tahun-n selesai sampai Tahap II sebanyak 1 (*satu*) perkara dan Tahap SPDP sebanyak 1 (*satu*) perkara, sedangkan realisasi perkara *carry over* untuk P21 sebanyak 1 (*satu*) perkara. Secara keseluruhan, realisasi perkara Triwulan II tahun 2021 Balai POM di Jambi adalah 3 perkara dengan nilai realisasi 27,59% dan capaian perkara 78,83%, sedangkan Loka POM di Sungai Penuh belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria “**Cukup**”.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara yaitu:

- 1) Proses SPDP dengan bobot 15%
- 2) Proses Tahap I dengan bobot 40%
- 3) Proses P21 dengan bobot 30%
- 4) Proses Tahap II dengan bobot 15%

Pada tahun 2021 masih terdapat 1 perkara yang masih di tahap P21 dikarenakan tersangka melarikan diri (DPO). Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Tahap II merupakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti penyidik kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya di sidangkan di Pengadilan.

Hambatan dan Kendala

Ditengah situasi pandemi Corona Covid-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia turut mempengaruhi proses kerja di Seksi Penindakan, karena sejak pertengahan bulan Maret 2020 kegiatan turun ke lapangan (pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi dan operasi penindakan) tidak rutin dilakukan. Namun, Seksi Penindakan tetap melakukan rutinitas untuk memantau peredaran Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetika maupun Suplemen Kesehatan di media *online* melalui pelaksanaan *patrol cyber crime*. Pelaksanaan *patrol cyber crime* yang dilakukan baik di media sosial maupun di *platform* ataupun *market place*, sehingga pengawasan dilakukan di seluruh media *daring*.

Keberhasilan

Ditengah situasi pandemi ini, Seksi Penindakan tetap membuat laporan terkait perkembangan peredaran Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetika yang ada di dunia maya. Dengan adanya pemantauan secara berkelanjutan dapat meminimalisir dan menjadi kajian bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat menghadapi situasi seperti ini, selaras dengan kondisi di Provinsi Jambi yang tidak ditemukan adanya penjualan Obat Chloroquin dan sejenisnya dan penjualan Obat ilegal di situasi pandemi ini untuk menghindari adanya oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan.

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tindak pidana Obat dan Makanan merupakan tindak kejahatan yang terorganisir sehingga merupakan masalah dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di Jambi terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online*, bekerja sama dengan Jasa Pengiriman (Asperindo) yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual dan melakukan perubahan model pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan khususnya produk yang hampir mayoritas telah dijual melalui digital baik melalui *platform* media sosial maupun di *market place online*. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah :

- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi ataupun yang dilakukan melalui patroli cyber.
- Pelaksanaan kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan, gelar perkara, penyelesaian pemberkasan untuk dapat dimajukan ke tahap I serta melakukan perbaikan kelengkapan berkas P19 sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap / P21.
- Peningkatkan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik.
- Peningkatan kompetensi petugas pada substansi Penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat berjalan lancar.

d. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya

Dalam menghadapi dan mengatasi tantangan tindak pidana di bidang obat dan makanan maka diperlukan adanya optimalisasi jalinan, jaringan, kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan membangun kebersamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad/semangat dari aparat penegak hukum maupun *stakeholder* untuk melakukan hal yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara.

Rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya berupa solusi yang meliputi:

- 1) Memperhatikan seluruh Aspek peraturan dan SOP dalam penindakan dan penyidikan di lingkungan Balai POM di Jambi;
- 2) Rutin melakukan gelar perkara dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam *Criminal Justice System*.
- 3) Setiap kasus yang ditindaklanjuti secara *Pro Justitia*, agar proses penyidikannya dapat diselesaikan hingga ke tahap II.



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup
Balai POM di Jambi yang Efektif
Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2021 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang
Berkinerja Optimal
Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2021 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi
Pengawasan Obat dan Makanan
Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan I tahun 2021 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 11

Tekelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara
Akuntabel
Kriteria Capaian : BAIK

Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian kinerja anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebesar 103.99% dengan kriteria BAIK. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	94,0 %	88.92 %	%	BAIK

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	90.0 %	75.0 %	%	SANGAT BAIK
Rata-rata			%	BAIK

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020*

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi selama Triwulan II Tahun 2021 adalah 48,08% jika dibandingkan dengan target Triwulan II Balai POM di Jambi sebesar 50.0%, maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh Triwulan II sebesar 95,61% dengan kriteria **Baik**.

Berdasarkan definisi operasional untuk menghitung Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi dengan menggunakan rumus di bawah ini :

Perhitungannya :

Hasil perhitungan kinerja anggaran Balai POM di Jambi sampai dengan akhir tahun 2020 diperoleh dari nilai EKA 87.72 dan nilai IKPA 90.69 sehingga realisasi adalah 88.92%

Hasil Perhitungan :

ii. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.*

Nilai kinerja anggaran mencapai target yang ditetapkan karena terpenuhinya *output* sesuai target yang ditetapkan, kecuali untuk beberapa kegiatan yang capaian kinerja masih rendah tidak mencapai target yang ditetapkan, seperti:

- sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (*Kurang*)
- Indeks RB Balai POM di Jambi (*Cukup*)
- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu (*Cukup*).

Solusi yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pengisian realisasi target yang akurat dan pelaporan kinerja yang tepat waktu.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja;
- 2) Membuat link internal khusus hasil sampling penandaan dan hasil uji per item produk sehingga dapat dimonitor oleh pemeriksaan dan pengujian kesimpulan akhir setiap sampel;
- 3) Melakukan monitoring realisasi hasil kegiatan setiap Seksi yang tertuang dalam RAPK dan semua program yang diperlukan untuk pengisian aplikasi monev DJA dan aplikasi lainnya pada *google drive* bit.ly/monevjmb2020 dengan data yang akurat dan tepat waktu;
- 4) Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran;

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama internal antara pengujian dan pemeriksaan dalam rangka kesimpulan akhir hasil sampling karena keterkaitan antara evaluasi penandaan dan hasil uji;
- 2) Perlu peningkatan pemahaman personil terhadap Defenisi Operasional (DO), cara perhitungan dan target Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja;
- 3) Meningkatkan disiplin personil dalam menyampaikan rencana kegiatan dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban sesuai prosedur.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	90.0 %	75.0 %	112.36%	SANGAT BAIK

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi selama tahun 2020 adalah 100% jika dibandingkan dengan target Nasional juga sebesar 100% maka capaian penggunaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 adalah 112.36% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Adapun anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020 sebesar Rp.23.984.280.352,- (94.73%) dari pagu anggaran Rp.25.317.679.000,- sehingga penghitungan Indeks Efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dari perbandingan pagu anggaran (*input*) dengan realisasi (*output*) indikator senilai 101.25% sehingga hasil IE = 1.07 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0.07 dengan kriteria **Effisien**.

Hasil Perhitungan :

$$= 1.07 - 1.00$$

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi dengan tingkat efisiensi 100% hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 menggunakan anggaran (*input*) yang lebih sedikit dengan menghasilkan *output* yang lebih besar.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target *output* dan anggaran yang tersedia;

- 2) Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing seksi/penanggung jawab program terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan;
- 3) Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan agar mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
- 2) Penyusunan kegiatan dan anggaran (POA) yang baik sesuai kriteria SMART.

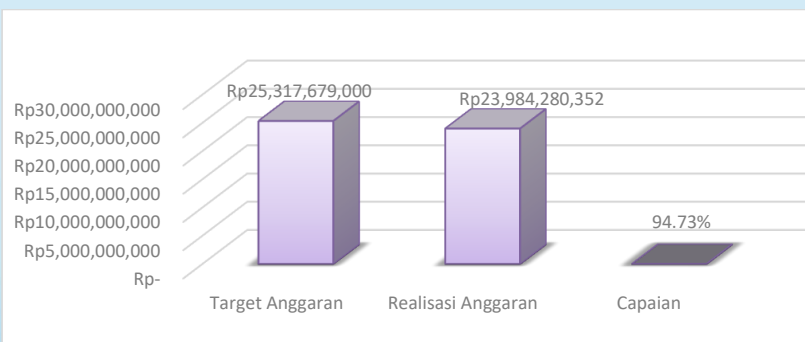
3.3. REALISASI ANGGARAN

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2.432835/ 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 31,896.241,000,- selanjutnya terjadi penambahan pagu anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.32,306.241,000,-

Untuk mengatasi kondisi keuangan negara karena adanya pandemi Covid-19 terjadi *Refocusing* Anggaran pada bulan April 2020 sehingga nilai pagu anggaran Balai POM di Jambi setelah APBNP menjadi Rp. 25,317,679,000,- Realisasi serapan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020 sebesar Rp. 23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020. seperti berikut :

Tabel 8. Realisasi Anggaran Triwulan II TA 2021 berdasarkan Sasaran Strategis Kegiatan.

CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR						
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi (Berkas/asi/%)			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	96,61%	95,38%		
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	0,00%	84,76%		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	88,89%	94,61%		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	59,43%	69,23%		
2. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Indeks kepatuhan mutu terhadap persyaratan terhadap Obat dan Makanan	73	0,00%	0,00%		
	Indeks kepatuhan mutu terhadap persyaratan terhadap Obat dan Makanan	87	0,00%	0,00%		
3. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	0,00%	0,00%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPOM	85	0,00%	0,00%		
	Persentase kepatuhan rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57	56,59%	57,74%		
	Persentase kepatuhan rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan	50,7	59,70%	60,14%		
	Persentase kepatuhan pemantauan sertifikasi yang dilaksanakan setiap waktu	86	89,03%	93,49%		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44	47,43%	53,04%		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	77,52%	69,33%		
	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi	3,76	0,00%	0,00%		
	ingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,92	0,00%	91,97%		
	Jumlah selidih dengan Pangen Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	20,00%	22,50%		
4. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	40,00%	42,50%		
		2	25,00%	25,00%		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	43,33%	46,36%		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84	30,30%	37,61%		
5. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Persentase kepatuhan pemantauan kepatuhan laporan di bidang Obat dan Makanan	80	10,99%	27,50%		
	Indeks RB UPT	89	0,00%	0,00%		
6. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Nilai ASRP UPT	85	0,00%	0,00%		
	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	0,00%	0,00%		
7. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar CLP	82	0,00%	0,00%		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	0,00%	1,25%		
8. Meningkatkan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	37,14%	48,08%		
	ingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	75,00%	75,00%			



Grafik.13. Realisasi Anggaran terhadap Target Anggaran 2021

Tabel 9. Realisasi Anggaran 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2020	% SERAPAN ANGGARAN	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	303,561,000	303,555,240	99.998	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	107,624,000	99,115,635	92.15	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,919,000	74,310,053	92.98	
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	28,801,000	27,373,748	95.04	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	44,710,000	44,227,157	98.92	
	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	11,160,000	10,360,021	98.21	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	51,360,000	49,314,401	96.02	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	48,700,000	48,560,000	99.71	
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	17,840,000	17,820,000	99.89
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	15,680,000	15,680,000	100.00
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			66,544,000	66,515,000	99.96	
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan			65,850,000	39,327,539	59.72	
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan			382,015,000	381,917,824	99.97	
Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi			11,400,000	11,373,000	99.76	
Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	2,766,594,000	2,758,427,625	99.70	
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	61,460,000	61,002,766	99.26	
		Jumlah desa pangan aman	326,120,000	325,219,537	99.54	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	127,835,000	120,863,533	94.55	
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi		Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	583,595,000	583,102,564	99.92	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	333,140,000	333,114,850	99.99	
Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejadian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	315,600,000	314,318,845	99.59	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	570,597,000	473,321,082	84.00
			Nilai AKIP Balai POM di Jambi	172,640,000	164,043,443	95.02
		Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berketerampilan optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	82,200,000	79,342,062	97.25
			Persentase pemecahan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	3,976,284,000	3,377,368,370	82.95
	Meningkatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,753,128,000	1,688,328,281	95.98	
		Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	11,208,132,000	10,710,103,551	95.56	
	Tercapainya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	1,792,590,000	1,792,407,819	99.99	
JUMLAH			25,317,679,000	23,984,280,352	94.73	

Jika dilihat dari realisasi dan capaian anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020 atau Panduan Operasional Kegiatan (POK) sesuai DIPA. SP.DIPA-063.01.2.432835/ 2020, sesuai Mata Anggaran Kegiatan (MAK) diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Anggaran 2020 berdasarkan Program Kegiatan DIPA

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	3165.003. Sampel Makanan yang Diperiksa	369,685,000	369,465,433	99.97%
2	3165.004. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	83,690,000	77,007,539	92.02%
3	3165.005. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	387,695,000	380,167,824	98.06%
4	3165.011. Laporan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan	30,080,000	29,079,500	96.67%
5	3165.012. Laboratorium Obat dan Makanan yang Sesuai dengan Good Laboratory	3,976,284,000	3,954,017,630	99.45%
6	3165.022. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jambi	285,520,000	281,565,016	98.71%
7	3165.081. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	973,075,000	971,415,797	99.83%
8	3165.083. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	70,680,000	65,708,140	92.97%
9	3165.085. Sekolah yang Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	157,530,000	153,864,157	97.67%
10	3165.087. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	126,644,000	121,582,604	96.00%
11	3165.088. KIE Obat dan Makanan Aman	2,676,594,000	2,590,838,550	96.80%
12	3165.089. Desa Pangan Aman	326,720,000	325,219,337	99.54%
13	3165.090. Pasar yang Diintervensi dari Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	127,835,000	124,863,533	97.68%
14	3165.951. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	330,750,000	325,317,524	99.62%
15	3165.970. Layanan Dukungan Manajemen	854,757,000	816,388,558	92.21%
16	3165.994. Layanan Perkantoran	14,540,260,000	13,397,779,210	94.79%
Jumlah		25,317,799,000	23,984,280,352	94.73%

Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai POM di Jambi tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel 16. berikut ini terlihat penggunaan anggaran tahun 2020 dilakukan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dengan total rincian serapan penggunaan anggaran Rp. 23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020. Adapun rincian anggaran yang digunakan oleh Balai POM di Jambi sebesar Rp.23.514.844.030,- (94.74%) dari anggaran Rp.24.820.031.000,- sedangkan anggaran yang digunakan oleh Loka POM di Sungai Penuh sebesar Rp.484.031.478,- (97.26%) dari anggaran Rp. 497.648.000,-

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk pengelolaan anggaran dan efektifitas atau percepatan penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah membuat perencanaan kegiatan yang tepat dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis, antara lain:

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- mempercepat proses pengadaan Alat Laboratorium;
- melakukan revisi anggaran (POK) apabila diperlukan

3.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (*input*) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (*output*) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input*, sesuai rumus :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100 \% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
 Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Defenisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% à Efisien	1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
0,21 - 0,4 : 95% à Efisien	1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
0,41 - 0,6 : 92% à Efisien	1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
0,61 - 0,8 : 90% à Efisien	1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
0,81 - 1,0 : 88% à Efisien	> 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal.

Pengelolaan anggaran di Balai POM Jambi senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) sebagaimana pada Tabel. 16 dan Tabel 17 di bawah ini, pengukuran efisiensi serapan anggaran tahun 2020 berdasarkan 11 (*sebelas*) sasaran strategis kegiatan dan 28 (*dua puluh delapan*) indikator kinerja utama dengan kategori '**Efisien**'. Hal ini terlihat dari perhitungan perbandingan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE) semuanya mendapat nilai lebih besar dari angka 1.

Perhitungan serapan dan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran APBNP tahun 2020 terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan yang didukung 28 (*dua puluh delapan*) Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi tahun

2020 secara umum telah berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara Efisien terlihat dari perhitungan secara keseluruhan nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran berdasarkan perbandingan antara input dan capaian output sasaran strategis kegiatan diperoleh bervariasi antara 1.00 – 1.43 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 - 0.43 dengan kata lain capaian tingkat efisiensi (TE) pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi adalah **92% (Efisien)**, seperti terlihat pada Tabel 18 dan Tabel 19.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Pada Tabel.19 pengukuran efisiensi serapan anggaran tahun 2020 Balai POM di Jambi berdasarkan capaian indikator kinerja utama adalah **92% (Efisien)**, dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya yang terbatas, Balai POM di Jambi mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Tabel 4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran 2020 berdasarkan Capaian Sasaran Strategis Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
				% SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	% CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	519,905,000	504,414,676	97.02	111.47	1.15	1.00	0.15	Effisien
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	44,710,000	44,227,157	98.92	103.21	1.04	1.00	0.04	Effisien
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	111,220,000	108,834,422	97.86	101.76	1.04	1.00	0.04	Effisien
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	559,329,000	532,633,363	95.23	102.00	1.07	1.00	0.07	Effisien
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	3,282,609,000	3,265,513,261	99.48	100.00	1.01	1.00	0.01	Effisien
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	922,735,000	922,217,414	99.94	119.96	1.20	1.00	0.20	Effisien
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	315,600,000	314,318,845	99.59	120.00	1.20	1.00	0.20	Effisien
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	743,237,000	643,370,531	86.56	90.00	1.04	1.00	0.04	Effisien
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	82,200,000	79,942,062	97.25	113.44	1.17	1.00	0.17	Effisien
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	5,735,412,000	5,066,297,251	88.33	89.49	1.01	1.00	0.01	Effisien
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	13,000,722,000	12,502,511,370	96.17	103.99	1.08	1.00	0.08	Effisien

Tabel 5. Pengukuran Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran 2020 berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2021	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
					% SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	% CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)				
1	Tercapainya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	303,561,000	303,555,240	100.00	116.40	1.16	1	0.16	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	107,624,000	99,175,635	92.15	92.73	1.01	1	0.01	Efisien
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,919,000	74,310,053	92.98	116.78	1.26	1	0.26	Efisien
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	28,801,000	27,373,748	95.04	123.89	1.30	1	0.30	Efisien
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	44,710,000	44,227,157	98.92	103.21	1.04	1	0.04	Efisien
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	11,160,000	10,960,021	98.21	100.81	1.03	1	0.03	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	51,360,000	49,314,401	96.02	96.94	1.01	1	0.01	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	48,700,000	48,560,000	99.71	107.53	1.08	1	0.08	Efisien
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	17,840,000	17,620,000	99.89	143.04	1.43	1	0.43	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	15,680,000	15,680,000	100.00	108.78	1.09	1	0.09	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	66,544,000	66,515,000	99.96	102.16	1.02	1	0.02	Efisien
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65,850,000	39,327,539	59.72	61.10	1.02	1	0.02	Efisien
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	382,015,000	381,917,824	99.97	120.00	1.20	1	0.20	Efisien
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	11,400,000	11,373,000	99.76	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	2,766,594,000	2,758,427,625	99.70	104.98	1.05	1	0.05	Efisien
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	61,460,000	61,002,766	99.26	100.00	1.01	1	0.01	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	326,720,000	325,219,337	99.54	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	127,835,000	120,863,533	94.55	95.00	1.00	1	0.00	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
					% SERAPAN ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA				
					(INPUT)	(OUTPUT)				
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	589,595,000	589,102,564	99.92	119.92	1.20	1	0.20	Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	333,140,000	333,114,850	99.99	120.82	1.21	1	0.21	Efisien
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	315,600,000	314,318,845	99.59	120.82	1.21	1	0.21	Efisien
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	570,597,000	479,321,082	84.00	84.13	1.00	1	0.00	Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	172,640,000	164,049,449	95.02	95.86	1.01	1	0.01	Efektif
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	82,200,000	79,942,062	97.25	97.35	1.00	1	0.00	Efektif
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	3,976,284,000	3,377,968,970	82.55	82.96	1.00	1	0.00	Efektif
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,759,128,000	1,688,328,281	95.98	96.03	1.00	1	0.00	Efektif
11	Tertelornya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	11,208,132,000	10,710,103,551	95.56	95.60	1.00	1	0.00	Efektif
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	1,792,590,000	1,792,407,819	99.99	100.00	1.00	1	0.00	Efektif

KESIMPULA

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Jambi triwulan I tahun 2021 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang berlandaskan Renstra Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 yang merupakan awal tahun kedua dari RPJM 2020 - 2024. Balai POM di Jambi secara umum belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis rata-rata 105.07% dengan kriteria **Cukup** terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan dengan masing masing kriteria capaian 3 (tiga) sasaran strategis (SSK.1, SSK.6 dan SSK.9) memperoleh nilai antara 110% - 120% dengan kriteria **"Sangat Baik"**, 6 (enam) sasaran strategis (SSK.2, SSK.3, SSK.4, SSK.5, SSK.8 dan SSK.11) memperoleh nilai antara 90 % - 110% dengan kriteria **"Baik"**, 1 (satu) sasaran strategis (SSK.7) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"** dan 1(satu) sasaran strategis (SSK.10) memperoleh nilai antara 70% - 90% dengan kriteria **"Cukup"**.
2. Anggaran Balai POM di Jambi tahun 2021 untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.32,306.241,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 31,896.241,000,- mendapatkan tambahan anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,-.
3. Untuk mengatasi kondisi keuangan negara karena adanya pandemi Covid-19 terjadi *Refocusing* Anggaran pada bulan April 2020 sehingga nilai pagu anggaran Balai POM di Jambi setelah APBNP menjadi Rp. 25,317,679,000,-
4. Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 sesuai Planning of Action (POA) penarikan dana mencapai Rp.23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020.
5. Perhitungan serapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran APBNP terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan dan 28 (*dua puluh delapan*) Indikator Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 secara umum berhasil

melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara **Efisien** terlihat dari perhitungan secara keseluruhan Indeks Efisiensi (IE) diatas Standar Efisien (SE) yaitu antara angka 1.00 sampai dengan 1.07 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai dengan 0.07 dengan kata lain capaian tingkat Efisiensi 100%.

6. Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis kegiatan Balai POM di Jambi yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU 4 BB/Balai POM Pembanding, yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangka Raya dan Balai POM di Palu.
7. Pada Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 juga melakukan perbandingan capaian sasaran strategis kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target Nasional berdasarkan RENTRA Badan POM 2020 – 2024.

KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi walau demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh, antara lain :

- a. Dengan kondisi pandemik Covid 19 yang masih berlangsung di Triwulan I tahun 2020, menyebabkan pengujian sampel rutin dan pengawasan sarana produksi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Terbatasnya ketersediaan baku pembanding, reagensia, suku cadang dan Alat Laboratorium untuk memenuhi semua parameter uji sesuai dengan Prioritas sampling.
- c. Kurangnya kompetensi PPNS Loka POM di Sungai Penuh
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan CPPB di IRTP

- e. Kurangnya pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang tersedia berupa *email corporate*, *sharing folder*, *dashboard* (BCC) dan Berita Aktual.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus Diperbaiki :

- 1) Peningkatan capaian sasaran strategis dengan terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel;
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, sehingga instansi terkait berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang sudah tersedia;
- 4) Peningkatan kompetensi SDM Loka POM di Sungai Penuh dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan;
- 5) Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Jambi serta melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Monitoring dan evaluasi kinerja secara regular (triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang lebih baik dan Efisien;
- 6) Peningkatan nilai Indeks RB Balai POM di Jambi

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan serta pelaksanaan administrasi keuangan dan laporan kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu.
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;

- 3) Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan sistem informasi Badan POM kepada seluruh karyawan Balai POM Jambi secara kontinu;
- 4) Melakukan pendampingan secara teknis kepada Loka POM di Sungai Penuh dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan/
- 4) Mengupayakan peningkatan perubahan di setiap area reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Balai POM Jambi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

LAMPIRAN

Lampiran. 1. SK Rencana Kinerja Tahunan/ Renja Tahun 2021

 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122 Telp/ Fax. (0741) 61894, 61031 Email : bpom_jambi@pom.go.id		
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR PR.04.01.98.981. 05. 20.1365 B TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2021		
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI		(4)
Menimbang	a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2021;	60
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2021;	85
Mengingat	1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);	81
	2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);	77
	3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);	70
		93,4
		efisien (89%)
		di Jambi
		M.Pharm.
		20

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Versi RENJA)

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2021.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp / Fax : (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 27 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI
NOMOR PR.04.01.98.981. 05. 20.1365 B
TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	83
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi	3,76
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	89
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (90%)

KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI



Lampiran. 2 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi TW. I Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2021	TARGET KUMULATIF				REALISASI KUMULATIF											
				B03	B06	B09	B12	B03			B06			B09			B12		
				Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik	Preklinik
1	Ternya Obat dan Makanan yang Memiliki Sifat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perentase obat yang memiliki syarat	80.80	80.80	80.80	80.80	80.80	334	344	97.09%	527	553	95.30%	801	859	93.25%	1296	1378	94.05%
		Perentase makanan yang memiliki syarat	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	42	43	97.67%	126	185	68.11%	178	270	65.93%	311	430	72.33%
		Perentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	55	59	93.22%	87	99	87.88%	200	230	86.96%	330	367	89.92%
		Perentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50	54	92.59%	50	54	92.59%	92	105	87.62%	98	113	86.73%
2	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (Jawabannya tidak) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.25
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86.00	-	-	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00	-	-	-	71.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.83
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.02
4	Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Risiko Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	-	-	63.19%	-	-	72.16%	-	-	76.39%	512	651	78.67%
		Perentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60	-	-	43.77%	-	-	52.48%	-	-	36.43%	279	499	46.34%
		Perentase keputusan pemberian sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	279	286	97.55%	571	582	98.11%	971	1025	94.73%	1207	1390	86.83%
		Perentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	11	35	314.3%	16	52	30.77%	25	97	25.77%	31	118	26.27%
5	Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	148	252	58.73%	210	329	63.83%	403	603	66.83%	584	843	69.28%
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51	-	-	-	3.51	-	-	-	-	-	3.51	-	-	3.51	-	-	3.51
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	90.51	-	90.51	90.51	90.51	-	-	-	-	90.51	-	-	95.52	-	-	-	95.02
		Jumlah sekolah dengan program jejaring anak sekolah (PJAS) aman	16.00	20%	40%	80%	16.00	-	-	10%	-	-	10%	-	-	60%	-	-	16
6	Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Jumlah desa pangan aman	4.00	20%	40%	80%	4.00	-	-	10%	-	-	25%	-	-	80%	-	-	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00	20%	40%	80%	2.00	-	-	40%	-	-	40%	-	-	75%	-	-	1.9
		Perentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	30.00	40.00	60.00	83.00	-	-	30.24%	-	-	42.22%	-	-	69.88%	-	-	99.53%
		Perentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	29.00	49.00	64.00	83.00	-	-	29.63%	-	-	49.35%	-	-	78.43%	-	-	100.28%
7	Meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejadian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perentase keberhasilan penindakan kejadian obat dan makanan	76.00	15.00	35.00	60.00	76.00	-	-	21.90%	-	-	55.92%	-	-	68.75%	-	-	114.92%
		Indeks RB Balai POM di Jambi	85.00	-	-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.51
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.65
		Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.01
10	Meningkatkan Efektivitas Laboratorium, Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	81.00	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.20
		Perentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	151	-	151	151	151	-	-	-	-	-	0.55	-	-	1.05	-	-	1.45
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	33.00	40.00	50.00	75.00	93.00	-	-	46.798	-	-	50.788	-	-	45.256	-	-	88.908
		Indeks efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	-	-	75%	-	-	86%	-	-	100%	-	-	100%

